

SKRIPSI

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAYANAN SOSIAL
LANJUT USIA DI KABUPATEN BARRU DALAM
PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH***



OLEH :

NURFAJRIAH MAULANI MALIK

NIM: 2220203874235065

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAYANAN SOSIAL
LANJUT USIA DI KABUPATEN BARRU DALAM
PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH***



OLEH :

NURFAJRIAH MAULANI MALIK

NIM: 2220203874235065

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Barru dalam Perspektif *Siyasah Idariyah*

Nama Mahasiswa : Nurfajriah Maulani Malik

NIM : 2220203874235065

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2691 TAHUN 2024

Disetujui oleh :

Pembimbing : Dirga Achmad, S.H., M.H. (.....)

NIDN : 1931101 202012 1 012

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP: 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Barru dalam Perspektif *Siyasah Idariyah*

Nama Mahasiswa : Nurfajriah Maulani Malik

NIM : 2220203874235065

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2691 TAHUN 2024

Tanggal Kelulusan : 02 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dirga Achmad, S.H.,M.H.

(Ketua)

(.....)

Dr. Roswati Nurdin, M.HI.

(Anggota)

(.....)

Rusdianto, M.H

(Anggota)

(.....)

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir berbasis Artikel dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Barru dalam Perspektif *Siyasah Idariyah*”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat Semoga syafaat beliau mengalir pula bagi kita dalam menuntut ilmu yang bermanfaat.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ayahada ABD. Malik dan Ibunda Khaerana Mustamin, terima kasih telah menjadi wasilah kehadiran penulis di dunia ini. Penulis menyadari bahwa takdir Allah tidak selalu berjalan di atas jalurnya masing-masing. Terima kasih atas setiap kepingan pelajaran hidup, dukungan nafkah, maupun doa-doa sepi yang mungkin tetap kalian panjatkan untuk masa depan penulis. Tumbuh dan berjuang tanpa kehangatan "keluarga cemara" yang sempurna bukanlah hal yang mudah. Di balik perpisahan dan runtuhnya rumah tempat pulang, Allah ternyata menitipkan skenario yang luar biasa. Lembaran skripsi ini adalah bukti nyata bahwa patahnya sebuah payung keluarga tidak serta-merta menghentikan langkah penulis untuk mengejar masa depan di bawah rida-Nya. Keberhasilan ini adalah pembuktian bahwa dengan pertolongan Allah, penulis bisa tumbuh melampaui luka, berdiri tegak di atas kaki sendiri, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan kepala tegak.

Kakak saya Muh. Fajar Maulana Malik, S.Sos. , terima kasih banyak telah mengambil tanggung jawab besar sebagai pelindung sekaligus salah satu tulang punggung dalam hidup penulis. Di tengah situasi keluarga yang tidak lagi utuh, terima

kasih atas setiap peluh, kerja keras, dan materi yang engkau usahakan demi memastikan kebutuhan dan pendidikan adikmu ini tetap terpenuhi.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dirga Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Terima kasih atas arahan, kesabaran, serta ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Koreksi dan masukan kritis dari beliau tidak hanya membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Selanjutnya, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S. Ag., M.Pd sebagai Rektor IAIN Parepare, yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare
3. Bapak Hasanuddin Hasim, S.H.I, M.H selaku ketua prodi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI. dan Bapak Rusdianto, M.H, Sebagai Dosen penguji satu dan dua, yang telah memberi saran dan arahan terkait skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, serta para staf yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di IAIN Parepare.
6. “*Gas Jangan Meledak*” ,Elya, Lina, Uppa. Penulis banyak Terima Kasih kepada sahabat cantik penulis karena telah menjadi bagian paling berwarna dalam perjalanan kuliah maupun diluar perkuliahan penulis. Terima Kasih telah mendengarkan selalu cerita hidup penulis. Penulis bersyukur karena bersama kalian, pertemanan ini berjalan apa adanya, tumbuh bersama, dan saling mendukung tanpa sedikit pun rasa iri satu sama lain.

7. “*Si Bungsu*” Nabila, Andew, Ugi, Ikka, Jesi. Penulis banyak Terima Kasih karena telah menjadi bagian tempat curhat penulis. Terima Kasih atas canda dan tawa yang telah diberikan pada saat penulis merasa sedih. Terima Kasih juga atas semua saran dan juga masukan yang diberikan kepada penulis. Terima Kasih selalu memastikan penulis dalam keadaan baik-baik saja.
8. Penulis juga banyak-banyak Terima Kasih kepada Pemuda yang Bernama Iin Ifandhi karena telah memilih untuk bertahan dan menjadi ruang paling teduh di tengah masa-masa jenuh perkuliahan ini. Terima Kasih atas kesabaran, kepercayaan, serta komitmen yang diberikan meski jarak dan waktu memisahkan. Penulis juga Berterima Kasih sebesar-besarnya karena telah menjadi tempat pulang penulis pada saat penulis sedang tidak baik-baik saja. Untuk semua kebaikan yang kamu berikan penulis mengucapkan banyak Terima Kasih dan di lancarkan segala urusannya.
9. Penulis juga Berterima Kasih kepada salah satu teman kkn penulis yang Bernama Mahdiyyah karena telah menjadi tempat curhat penulis pada saat selesai kkn. Terima Kasih telah menjadi tempat cerita penulis. Terima Kasih juga karena selalu mengiyakan ajakan jalan-jalannya penulis. Terima Kasih telah menjadi teman yang baik dalam segala hal apapun. Semoga hal baik menghampirimu.
10. Kepada Masyarakat Desa Kolai, Bapak Ibu Posko dan para Pemuda Kolai serta Adek-adek di Desa kolai. Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan atas dua bulan masa pengabdian yang sangat berharga dan penuh makna. Kehangatan, ketulusan, serta keterbukaan warga Desa Kolai dalam menerima kehadiran penulis bukan sekadar memberikan tempat untuk menjalankan program kerja, melainkan telah menjadi sekolah kehidupan yang memberikan banyak pelajaran tentang arti kesederhanaan, kebersamaan, dan kepedulian yang sesungguhnya.
11. Kepada rekan-rekan satu posko Kkn. Terima Kasih atas dedikasi, kerja keras, tawa, peluh, serta dinamika yang kita bagi bersama selama hidup satu atap di

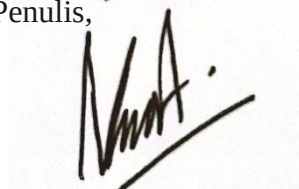
perantauan. Di saat jenuh dan lelahnya menyusun skripsi ini berada di titik tertinggi, memori dan setiap momen hangat kebersamaan yang kita rajut di Desa Kolai selalu hadir menjadi jeda pemikiran yang menenangkan sekaligus pemantik semangat bagi penulis untuk terus melangkah menyelesaikan tugas akhir ini..

12. Secara khusus, penulis ingin mengetuk pintu hati penulis sendiri, menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Nurfajriah Maulani Malik, Terima kasih karena telah memilih untuk tidak menyerah ketika segalanya terasa begitu berat dan membingungkan. Terima kasih kepada diri saya sendiri, yang sebagai anak bungsu telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga berada di titik ini. Terima kasih karena tetap kuat menghadapi berbagai tantangan, tekanan, dan keraguan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah berusaha memberikan yang terbaik, meskipun sering merasa lelah dan ingin menyerah. Sebagai anak bungsu, saya belajar bahwa setiap perjuangan memiliki waktunya sendiri untuk berhasil. Saya bangga pada diri saya karena mampu menyelesaikan perjalanan ini dengan segala keterbatasan dan rintangan yang ada. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih impian dan kesuksesan di masa yang akan datang.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi tambahan wawasan dalam bidang yang dikaji.

Parepare, 19 Juni 2026

Penulis,



Nurfajriah Maulani Malik
NIM: 2220203874235065

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

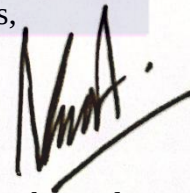
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurfajriah Maulani Malik
Nim : 2220203874235065
Tempat/Tanggal Lahir : Timika, 09 Oktober 2004
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia
di Kabupaten Barru dalam Perspektif *Siyasah Idariyah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dimuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Juni 2026

Penulis,



Nurfajriah Maulani Malik
NIM: 2220203874235065

ABSTRAK

Nurfajriah Maulani Malik. *Peran Dinas Sosial dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Barru dalam Perspektif Siyasah Idariyah, (dibimbing oleh Bapak Dirga Achmad)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam memberikan pelayanan sosial kepada lanjut usia, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis pelayanan sosial tersebut dalam perspektif Siyasah Idariyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah lanjut usia yang memerlukan perhatian dan perlindungan dari pemerintah agar hak-hak sosial serta kesejahteraan mereka dapat terpenuhi secara optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pihak Dinas Sosial Kabupaten Barru dan pendamping sosial. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan sosial bagi lanjut usia, kendala yang dihadapi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Idariyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Barru telah melaksanakan berbagai bentuk pelayanan sosial, meliputi pemberian bantuan sosial, pendampingan sosial, perlindungan sosial, serta koordinasi dengan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan lanjut usia. Meskipun demikian, pelaksanaan pelayanan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi keluarga dan masyarakat. Berdasarkan perspektif Siyasah Idariyah, pelayanan sosial yang diberikan telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan sosial perlu terus dilakukan agar kehidupan lanjut usia dapat terjamin secara layak, bermartabat, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Peran Dinas Sosial, Pelayanan Sosial, Lanjut Usia, Siyasah Idariyah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Peran Dinas Sosial dalam Memberikan Perlindungan dan Pelayanan kepada Lanjut Usia di Kabupaten Barru.	40
B. Tantangan yang Dihadapi Dinas Sosial dalam Memberikan Perlindungan dan Pelayanan kepada Lanjut Usia di Kabupaten Barru	58
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelayanan Lanjut Usia dalam Perspektif Siyasah Idariyah.....	68
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	I
BIODATA	X

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
-	-	-



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
2	Izin Rekomendasi Penelitian Kab. Barru	Terlampir
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	Terlampir
4	Instrumen Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifah

حَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

الرَّادَّةُ الْإِطْفَالِ - رَوْضَةُ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - الْمَدِينَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

الْبِرّ - al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ ar-rajulu

الْقَلَمُ al-qalamu

الشَّمْسُ asy-syamsu

الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

- الرَّازِقِينَ خَيْرُ فَهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- وَمُرْسَاهَا مَجْرَاهَا اللَّهُ بِسْمِ : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt. = subḥānahu wata'ālā
- saw. = Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'
- a.s. = alaihis salam
- H = Hijriah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- 1. = Lahir Tahun
- w. = Wafat tahun
- QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
- HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih

editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

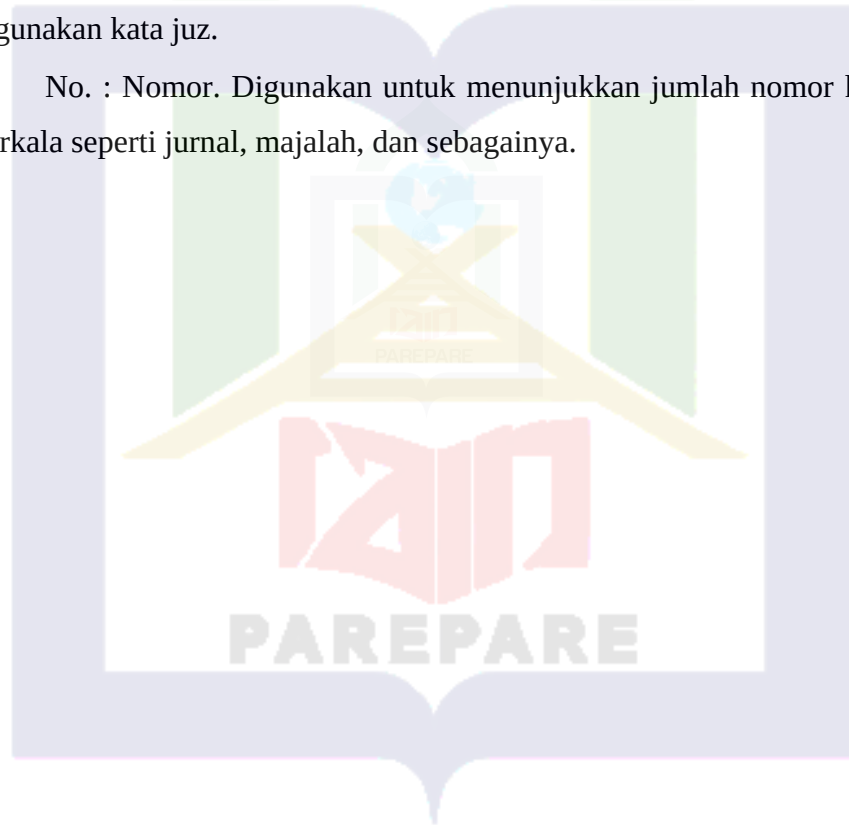
et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetak. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pendapat Soejono Soekanto mengatakan bahwa Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.¹

Perjalanan keberadaan Hak Asasi Manusia di dunia ini sering kali membuat kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Salah satu kelompok yang terkena dampak adalah orang-orang tua atau lansia, karena mereka memiliki berbagai kelemahan dan keterbatasan, baik secara fisik, mental, maupun kognitif.

Hak-hak pokok bagi lansia sebenarnya telah diakui oleh komunitas global, dan konsep serta pemahaman tersebut dituangkan dalam berbagai kesepakatan dan Undang-Undang. Hak atas kesehatan bagi lansia adalah salah satu hak dasar yang harus dilindungi dan dijalankan.² Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus untuk menjamin kehidupan yang layak.³

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012). h. 268- 269.

² Tinjauan Yuridis et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah," 2021.

³ Hak Asasi, Manusia Lansia, and Perawatan Kesehatan, "Hak Asasi Manusia Lansia Dalam Perawatan Kesehatan," n.d.

Fenomena peningkatan jumlah lansia tersebut tidak hanya berdampak secara demografis, tetapi juga memiliki implikasi sosiologis dalam kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, lansia mengalami perubahan peran sosial dari individu yang produktif menjadi lebih bergantung pada lingkungan sekitarnya.⁴ Selain itu, lansia juga menghadapi berbagai tantangan seperti berkurangnya interaksi sosial, keterbatasan ekonomi, serta potensi terjadinya isolasi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa lansia merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara dalam rangka menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Negara Indonesia, sebagai negara yang mengedepankan prinsip hukum dan nilai-nilai kesejahteraan, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu terpenuhi tanpa pengecualian. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan konstitusi paling tinggi yang mengatur landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu jaminan tersebut dapat ditemukan di Pasal 28H ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara, dengan tujuan mencapai kesetaraan dan keadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan jaminan kesetaraan secara formal, melainkan juga mengakui adanya kebutuhan untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu guna mencapai keadilan yang lebih substantif.

Dalam dimensi kehidupan sosial, lansia termasuk ke dalam kategori yang paling rentan dan membutuhkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah. Seiring bertambahnya usia, para lansia mengalami penurunan dalam aspek fisik, mental, dan sosial yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan

⁴ Musrayani Usman Hasbi, "Makna Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia Di Indonesia(Tinjauan Sosiologi Kependudukan Dan Kesejahteraan)" 2, no. 1 (2020): 1–16.

mereka untuk mengakses berbagai layanan publik serta peluang di bidang ekonomi. Keadaan ini menuntut lansia untuk mendapatkan perlindungan dan kebijakan yang mendukung agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Dengan demikian, pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar konstitusi yang kuat bagi negara dalam menyediakan akses, perlindungan, serta layanan khusus untuk lansia.⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mengenai Kesejahteraan Lansia, mengatur usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia yang dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, serta menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk itu, dibutuhkan undang-undang sebagai dasar hukum yang solid dan menjadi pedoman bagi aparat pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat dan menjadi acuan bagi pihak pemerintah serta Masyarakat.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mengenai Kesejahteraan Lansia, pemerintah memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup orang tua. Secara teoritis, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status yang dimiliki seseorang maupun lembaga. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimiliki sehingga seseorang atau suatu lembaga dapat menjalankan fungsi yang diharapkan dalam masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan, peran tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik, melaksanakan kebijakan, serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Dengan demikian, Dinas Sosial sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis

⁵ Undang-undang Dasar Negara Indonesia, Republik Indonesia, and Yang Maha Esa, "NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" 1945 (1945).

⁶ Muhammad Akbar, "KAJIAN TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 1998" 2, no. 13 (2019): 30–39.

dalam melaksanakan fungsi pelayanan sosial bagi lanjut usia sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dapat menyediakan layanan sosial yang sesuai bagi individu yang berusia lanjut, seperti bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, distribusi makanan untuk memastikan asupan gizi yang cukup, serta perawatan bagi lansia yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk menjalankan berbagai program kesehatan dan sosial untuk kelompok yang rentan dalam masyarakat. Ini mencakup dukungan kesehatan bagi keluarga dengan pendapatan rendah, bantuan bagi penyandang disabilitas, dan berbagai program yang ditujukan untuk perlindungan serta pemberdayaan orang tua. Hal tersebut juga di dukung dengan adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata dan dapat diakses oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah terluar, terpencil dan miskin.⁷

Meningkatnya harapan hidup dan jumlah lansia setiap tahun, ada dampak terhadap peningkatan kebutuhan layanan serta berbagai masalah sosial yang berhubungan dengan penuaan di Indonesia. Selain itu, meningkatnya angka populasi lansia yang diiringi dengan berbagai tantangan sosial memerlukan variasi dan kualitas yang beragam dalam pelayanan sosial untuk mereka. Pemerintah dalam menyediakan layanan untuk orang tua masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat, khususnya melalui layanan sosial, menjadi semakin penting untuk memenuhi kebutuhan

⁷ Husmiati Husmiati et al., "Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Dalam Panti Halaman Terpilih Istilah Dan," 2019.

lansia. Selain itu, semakin terasa perlunya kerja sama antar disiplin untuk memenuhi kebutuhan layanan penuaan di rumah.⁸

Menurut Maryam, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih yang mengalami perubahan secara bertahap pada aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual sebagai akibat dari proses penuaan. Perubahan tersebut mengakibatkan lansia memiliki kebutuhan yang lebih besar terhadap pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar tetap dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.⁹ Sedangkan menurut Asteriana Aras, lanjut usia ialah kelompok rentan yang berusaiakan 60 tahun ke atas dan harus diperhatikan kondisi kesehatannya.¹⁰

Masalah tentang lansia yang tidak terurus di Indonesia adalah topik yang rumit dan memerlukan perhatian serius dari berbagai sektor. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan langkah-langkah penting melalui kebijakan dan program sosial, masih banyak masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, selain peran pemerintah, keterlibatan aktif masyarakat, keluarga, dan organisasi sosial sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung dan ramah bagi kesejahteraan lansia. Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak lansia dan menangani stigma yang mereka alami merupakan langkah kunci untuk menurunkan jumlah lansia yang terabaikan di Indonesia.¹¹

Oleh karena itu, Melalui peraturan desentralisasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengelola urusan pemerintahan di sektor sosial. Dalam pembagian tugas tersebut, urusan sosial

⁸ Melda, Budi Setiawati, and Rudi Hardi, "PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (LANSIA) TERLANTAR" 5 (n.d.).

⁹ Maryam, R. S., Ekasari, M. F., Rosidawati, R., Jubaedi, A., & Batubara, I. (2012). *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika.

¹⁰ Asteriana Aras kepala Bidang Rehabilitas Sosial Kabupaten Barru

¹¹ S. Qamariah, M., Afifuddin, A., & Suyeno, "Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar," 2020.

termasuk dalam kategori yang wajib dilakukan, berhubungan dengan layanan dasar, sehingga pemerintah daerah diwajibkan untuk merancang kebijakan, program, serta kegiatan yang mendukung kesejahteraan para lansia.

Tanggung jawab ini biasanya dijalankan oleh Dinas Sosial di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang memiliki tugas utama untuk menangani urusan pemerintahan di bidang sosial. Peran Dinas Sosial sangat penting karena lembaga inilah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan layanan sosial, termasuk perlindungan, pemberdayaan, dan bantuan sosial untuk lansia. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program seperti bantuan bagi lansia yang terabaikan, pembinaan panti sosial, pemberdayaan lansia yang berpotensi, dan juga pengembangan sistem jaminan sosial di daerah. Dalam konteks desentralisasi, keberhasilan pemenuhan hak-hak lansia sangat bergantung pada kemampuan Dinas Sosial dalam mengelola sumber daya, melakukan koordinasi antar sektor, serta merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.¹²

Dari perspektif sosiologis, seseorang yang berusia lanjut mengalami berbagai perubahan dalam kehidupan mereka, mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial. Penyusutan kondisi fisik merupakan ciri dari perubahan biologis, sedangkan aspek psikologis mengacu pada penyesuaian terhadap proses penuaan. Dalam konteks sosial, individu berusia lanjut sering kali mengalami pergeseran peran dari sosok yang aktif dalam ekonomi dan aktivitas sosial, menuju individu yang lebih tergantung pada lingkungan di sekeliling mereka. Keadaan ini mencerminkan adanya transformasi dalam struktur peran sosial yang dapat mempengaruhi status orang lanjut usia dalam masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial, lansia seringkali mengalami beberapa tantangan, termasuk berkurangnya keterlibatan sosial, keterbatasan finansial,

¹² Hubungan Pemerintah and Daerah Hubungan, "UU No. 23 Tahun 2014," no. 23 (2014).

serta penurunan interaksi sosial. Situasi ini dapat memicu terjadinya isolasi sosial di kalangan orang tua, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Oleh karena itu, secara sosiologis lansia dianggap sebagai kelompok yang rentan yang memerlukan perhatian lebih dari masyarakat dan negara. Lansia membutuhkan perhatian khusus dalam aspek kesehatan, komunikasi yang aktif, interaksi sosial, peningkatan kemampuan intelektual, dan hubungan yang stabil agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi demi mencapai tingkat kehidupan yang baik. Kualitas hidup ini meliputi kesehatan fisik yang baik, kesehatan mental yang positif, kemandirian, hubungan sosial yang sehat, serta rasa percaya diri yang sesuai dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Lingkungan keluarga dan sosial yang menerima lansia memiliki peranan penting dalam perkembangan sosio-emosional mereka. Sebaliknya, jika lingkungan tersebut menolak atau tidak memberikan ruang untuk hidup dan berinteraksi, hal ini dapat berakibat buruk terhadap kesejahteraan lansia.¹³

Jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, yang menimbulkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kekerasan, dan pelanggaran hukum. Hal ini juga menyebabkan keterlambatan, sehingga orang tua harus bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bagi lansia menjadi fokus pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok ini. Sebagai unit keluarga yang utama, peran mereka sangat penting dalam membantu lansia memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, dampak dari globalisasi telah membawa perubahan dalam nilai-nilai dan peran dalam keluarga.¹⁴

¹³ Nadiya Wanti Anggraini and Dadang Mashur, "Journal of Social and Policy Issues Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau Dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)" 1 (2022).

¹⁴ Melda, Setiawati, and Hardi, "PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (LANSIA) TERLANTAR."

Pada tahun 2024, terdapat 14,55% penduduk lansia (usia lebih dari 60 tahun) di Kabupaten Barru, yang setara dengan sekitar 28.351 jiwa berdasarkan total penduduk 195,38 ribu jiwa. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk di daerah ini mencapai 195,38 ribu orang, menunjukkan pertumbuhan penduduk yang stabil selama dua dekade lebih. Rata-rata laju pertumbuhan tahunan dalam lima tahun terakhir adalah 2,31 persen berdasarkan compound annual growth rate (CAGR), yang jauh lebih tinggi daripada CAGR pada periode sebelumnya yang hanya 0,39 persen.

Situasi ini menunjukkan adanya tren demografis yang signifikan di Barru. Yang paling mencolok, 63,26 persen dari total populasi atau sekitar 123,61 ribu orang berusia antara 0 sampai 14 tahun, sementara kelompok usia 15 hingga 59 tahun juga menyumbang 22,19 persen. Dalam kajian demografi, kelompok ini dikenal sebagai populasi usia kerja, yang berfungsi sebagai penggerak utama pembangunan dan ekonomi daerah, sedangkan populasi lansia berusia 60 tahun ke atas mencapai 14,55 persen. Berikut ini jumlah penduduk lanjut usia menurut umur di kabupaten Barru pada juni 2024 bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS): 65-69 tahun ada sebanyak 6,52 ribu orang (3,34%), usia 70-74 tahun sebanyak 4,89 ribu orang (2,5%), dan yang berusia lebih dari 75 tahun mencapai 7,94 ribu orang (4,06%).¹⁵

Islam memandang orang lanjut usia (lansia) dengan pandangan terhormat, sebagaimana besarnya perhatian terhadap generasi muda. Islam memberi perhatian khusus terkait dengan masa lansia, baik kondisi fisik, kesehatan reproduksi, dan kondisi psikis mereka. Islam memperlakukan dengan baik para lansia ini agar mereka tetap dipandang sebagai manusia yang bermartabat (memanusiakan manusia). Usia lansia merupakan masa penurunan produktivitas, karena kondisi fisik yang sudah mulai melemah. Karena itu,

¹⁵ Agus Dwi Dermawan, "Jumlah Penduduk Kab.Barru," 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/932620d1cd62915/jumlah-penduduk-kabupaten-barru-195-38-ribu-jiwa-data-per-2024>.

sebelum memasuki usia lanjut, perlu mempersiapkan diri lebih baik, lahir maupun batin, agar masa tua kelak bisa tetap produktif dan bahagia. Gambaran kondisi fisik ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Yasin ayat 68:

وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahan: "Siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami balik proses penciptaannya (dari kuat menuju lemah). Maka, apakah mereka tidak mengerti?"¹⁶

Maka, ajaran yang penting dalam Islam bagi lansia adalah dengan memberikan semangat, kasih sayang, dan penghormatan. Nabi Muhammad saw menegaskan bahwa penghormatan terhadap lansia ini bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Allah swt telah memerintahkan seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tua terutama saat mereka sudah lanjut usia dan tidak boleh mengatakan perkataan yang menyakitkan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Isra ayat 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Terjemahan: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia"¹⁷.

¹⁶ Al-Qur'an, n.d.

¹⁷ Al-Qur'an.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan lansia di Kabupaten Barru dan menjadi acuan bagi pemerintah dan Dinas Sosial dalam menyediakan pelayanan sosial yang memadai untuk lansia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia di Kabupaten Barru?
2. Apa tantangan yang dihadapi Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan lanjut usia di Kabupaten Barru?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait Pelayanan lanjut usia dalam perspektif *Siyasah Idariyah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia di Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan lanjut usia di Kabupaten Barru.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terkait Pelayanan Lanjut Usia dalam perspektif *Siyasah Idariyah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk membuktikan kebenaran asumsi peneliti, tetapi juga untuk memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi acuan dalam penerapan hasilnya di kehidupan nyata.

1. **Manfaat Toeoritis:** manfaat toeritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan pemahaman, informasi dan wawasan mengenai Peran Dinas sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia, serta tantangan yang dihadapi dinas sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan lanjut usia. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan, pengambil keputusan, dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien, demi peningkatan pelayanan sosial bagi masyarakat lanjut usia.
2. **Manfaat Praktis.** Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk praktik yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, serta semua pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran dinas sosial dalam pelayanan sosial lanjut usia di Kabupaten Barru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan sumber ilmiah yang mendukung pelaksanaan penelitian ini. Melalui kajian sebelumnya, peneliti dapat membangun asumsi awal serta merumuskan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelusuran, ditemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Penelitian Mariama Qamariah, Afifuddin, Suyeno yang berjudul “Implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar (studi pada Dinas Sosial Kota Batu)” dilakukan di Kota Batu, Jawa Timur pada tahun 2020 menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa Proses dari implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada dinas sosial Kota Batu sendiri senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun penghambat. Yang dimana faktor pendukung dalam pelaksanaannya program bantuan sosial ini meliputi intregasi antar pelaksana, banyaknya dukungan publik, sikap/komitmen dari aparat pelaksana. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat proses dari implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada dinas sosial Kota Batu adalah keterbatasannya sumber daya manusia sebagai pelaksana ,keterbatasan alokasi anggaran yang menyebabkan tidak dapat mengcover seluruh lansia terlantar yang berada di kota Batu, juga keterbatasan fasilitas seperti rumah singgah sementara.¹⁸

Penelitian Fridayanti, Juliana Lumintang, dan Lisbeth Lesawengen berjudul “Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam

¹⁸ Mariama Qamariah, Afifuddin, and Suyeno, “Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu),” *Jurnal Respon Publik* 14, no. 4 (2020): 1–7.

Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar ‘Senja Cerah’ diterbitkan di Jurnal Ilmiah Society, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 dan dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menjelaskan bahwa Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya mengacu pada satu peran saja yaitu peran fasilitatif sedangkan peran edukasi, peran teknis dan peran representasi tidak terlaksana. Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya memfasilitasi gedung dan kebutuhan sandang sesuai anggaran yang telah ditentukan. Dalam peningkatan pelayanan sosial tidak ada yang dilakukan terhadap Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah”. Para pegawai Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah” membutuhkan peran dari Dinas Sosial Daerah agar pelayanan yang dilakukan kepada lanjut usia lebih bermanfaat, berkesan, serta menciptakan suasana nyaman.¹⁹

Penelitian Yusuf Krisman Gea, Santoso Tri Raharjao, dan Gigin Ginanjar Kamil Basar berjudul “Analisis Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan” diterbitkan dalam Jurnal Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 15 Nomor 2, Juni 2024, dan dilakukan di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan observasi. Menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil dari analisa program posyandu lansia menggunakan metode Chambers dapat disimpulkan bahwa program pelayanan sosial lansia berbasis panti dibentuk untuk memberikan pelayanan fisik, pelayanan psikologis, pelayanan spiritual, dan layanan lainnya kepada para lanjut usia yang terlantar. Melalui program

¹⁹ Fridayanti, Juliana Lumintang, and Lisbeth Lesawenan, “Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dibalai Penyatuan Sosial Lanjut Usia Terlantar ‘SENJA CERAH,’” n.d., <https://id.scribd.com/document/701993983/Fridayanti-216/36>.

ini ada banyak manfaat yang dapat diterima oleh para lanjut usia terlantar baik dalam kesehatan, tempat tinggal, sosial, pemenuhan kebutuhan maupun lainnya. Dalam program pelayanan sosial lansia dalam panti tersebut juga tidak mengandung persyaratan-persyaratan yang menyusahkan para lanjut usia terlantar untuk mengaksesnya. Sebaliknya program ini sangat membantu para lansia untuk mendapatkan pelayanan dan jaminan dari pemerintah secara gratis tanpa memungut biaya 1 rupiah pun. Sehingga, tentunya ini akan sangat membantu lansia dalam mendapatkan perlindungan dan perawatan di masa tuanya. Namun, dalam pelaksanaannya program tersebut tidak terlepas dari adanya kendala atau hambatan mulai dari pengetahuan lansia yang sangat rendah terhadap program pelayanan sosial yang diberikan, sarana dan prasarana yang juga masih kurang memadai, dan ketidakterbukaan lansia dalam memberikan informasi pada saat pelayanan dilakukan.²⁰

Berdasarkan beberapa penelitian diatas menggambarkan bahwa meskipun program pelayanan sosial bagi lansia terlantar telah berjalan dan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan mereka, pelaksanaannya masih belum optimal. Penelitian diatas juga memiliki hambatan utama yang meliputi keterbatasan sumber daya, dan kurangnya perhatian terhadap aspek pemberdayaan lansia. Sehingga dengan terpenuhinya beberapa faktor tersebut Dinas Sosial bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program seperti bantuan bagi lansia yang terabaikan, pembinaan panti sosial, pemberdayaan lansia yang berpotensi, dan juga pengembangan sistem jaminan sosial di daerah serta dibutuhkan peningkatan peran Dinas Sosial tidak hanya dalam penyediaan bantuan material, tetapi juga dalam fungsi edukatif, teknis, dan

²⁰ Yusuf Krisman Gea, Santoso Tri Raharjo, and Gigin Ginanjar Kamil Basar, "Analisis Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan," *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 15, no. 02 (2024): 183–94, <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.9278>.

representatif agar pelayanan sosial bagi lanjut usia dapat terlaksana secara lebih menyeluruh, manusiawi, dan berkelanjutan.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini dilaksanakan dengan berdasar pada fenomena-fenomena yang terjadi, kejadian-kejadian ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, untuk dapat mendukung berbagai faktor yang ditemukan dalam proses penelitian ini dibutuhkan adanya dukungan teori, teori ini dapat berasal dari berbagai sumber referensi sekunder, seperti buku, publikasi ilmiah, dan sumber-sumber referensi lainnya yang dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan dan membangun kerangka dalam penelitian ini. Oleh karena itu beberapa tinjauan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pemerintah Daerah

Menurut Syafiee, pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu pengorganisasian yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kekuasaan dan cara bagaimana mereka dapat diatur. Sementara itu, menurut Ndahara menjelaskan bahwa pemerintah merupakan sebuah entitas yang memiliki kewenangan dalam mengelola layanan publik dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada setiap individu yang terlibat dalam urusan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang terkait dapat menerima layanan tersebut saat diperlukan sesuai dengan instruksi yang ada. Soemantri menjelaskan bahwa kata pemerintah berasal dari istilah perintah yang berarti mengarahkan untuk melakukan tindakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan kekuasaan yang memimpin suatu negara, yang pada dasarnya adalah suatu bentuk pemerintahan. Istilah pemerintahan dipahami sebagai tindakan dalam memerintah.²¹

²¹ Otom Mustomi, Rendi Tri Afrianda, and Iwan Kusnawirawan, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, n.d.

Utrech menjelaskan pemerintah dalam tiga pengertian:

- a. pemerintah sebagai kumpulan semua Lembaga negara tertinggi yang memiliki kekuasaan
- b. pemerintah sebagai kumpulan semua Lembaga negara tertinggi yang memiliki kekuasaan di suatu wilayah negara
- c. pemerintah dalam pengertian pemimpin negara (presiden dan para menteri)

Menurut C. F. Strong dalam karyanya, pemerintah merupakan suatu organisasi yang memberikan hak untuk menjalankan kekuasaan tertinggi. Sedangkan pemerintah Adalah kekuasaan yang mengatur suatu negara atau Lembaga tertinggi yang mengelola sebuah negara. Syafeei menyatakan bahwa istilah pemerintaahan mencakup ilmu dan seni. Ini disebut sebagai disiplin ilmu karena memenuhi kriteria tertentu, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material dan formal, bersifat universal, sistematis, serta spesifik. Selain itu, juga disebut seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik meskipun tanpa Pendidikan formal dalam bidanga pemerintahan, berkat karisma dan keterampilan mereka.²²

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memegang peran krusial dalam mencapai tujuan negara. Hal ini dikarenakan otoritas daerah bersentuhan langsung dengan permasalahan masyarakat, sehingga kebutuhan publik dapat diidentifikasi dan diformulasikan ke dalam kebijakan yang tepat. Untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, pemerintah senantiasa berupaya merancang model pemerintahan daerah yang optimal melalui pembentukan peraturan daerah.²³

²² Mustomi, Afrianda, and Kusnawirawan.

²³ Rusdianto Sudirman, "Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (Akp) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah," *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 42–51.

Sistem pemerintahan daerah secara substansial merupakan suatu kesatuan utuh yang terdiri dari berbagai komponen unit daerah. Setiap komponen memiliki fungsi dan tugas yang saling berkaitan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal. Dalam kerangka Negara kesatuan, upaya untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial sangat bergantung pada karakteristik dan struktur masyarakat setempat.²⁴

Pemerintahan daerah adalah komponen penting dari struktur negara kesatuan Republik Indonesia.²⁵ Dengan otonomi daerah yang semakin meningkat, pemahaman yang mendalam tentang konstitusi dan pemerintahan daerah terkait erat. Sebagai undang-undang tertinggi yang mengatur struktur negara, konstitusi memberikan landasan yang kuat bagi keberadaan dan fungsi pemerintahan daerah. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip otonomi daerah, pembagian kewenangan antara daerah dan pusat, dan hak dan kewajiban pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahannya.

Istilah pemerintah daerah merujuk kepada unit pemerintahan di bawah pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan mereka sendiri. Di dalam pemerintah daerah terdapat gubernur, bupati, atau walikota beserta perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan daerah.²⁶

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilihat dari isi alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga secara tegas menyatakan

²⁴ Azlan Thamrin, "Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan," n.d.

²⁵ Syafaat Anugrah Pradana, Dirga Achmad, and Rosita Rosita, "Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 29–43.

²⁶ Pustaka, "Pemerintahan Daerah Undang-Undang," 2015, 10–21.

mendeklarasikan Bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sementara itu, alinea keempat menyatakan bahwa setelah kemerdekaan diperoleh, pemerintah Negara Indonesia didirikan, yang merupakan pemerintahan nasional yang memiliki otoritas untuk mengelola dan mengawasi seluruh negara Indonesia. Lebih jauh, alinea ini menyatakan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan Adalah untuk melindungi rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia , meningkatkan kesejahteraan umum, dan meningkatkan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada ketertiban global yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.²⁷

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk layanan sosial untuk kelompok yang rentan seperti orang lanjut usia.²⁸ Dalam teori ini, pemerintahan daerah bergantung pada tiga prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas bantuan.

- a. Desentralisasi, Menurut Jazim Hamidi dalam tulisan berjudul Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, secara umum prinsip desentralisasi merujuk pada penyerahan kekuasaan dan hak dari pemerintah pusat kepada daerah, yang dimana daerah memiliki otonomi diberikan hak untuk mengelola pemerintahan mereka sendiri tanpa campur tangan dari pusat. Sedangkan menurut Bagir Manan menyatakan bahwa jika dilihat dari perspektif pelaksanaan pemerintah, prinsip otonomi daerah lewat desentralisasi ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja pemerintah pusat. Dengan diterapkannya desentralisasi, berbagai tugas dan tanggung jawab dipindahkan ke daerah sehingga

²⁷Fikri Hadi, Fakultas Hukum, and Universitas Wijaya, “DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014,” 2014.

²⁸ Ulya Maylani Suryanti, Muhammad Incen, and Nikodemus Niko, “Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar Di Kota Tanjungpinang” 60 (2022): 46–58.

pemerintah pusat dapat lebih fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Secara umum, ide desentralisasi dapat dipahami sebagai penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintahan di tingkat yang lebih rendah untuk mengelola daerah mereka sendiri. Dengan kata lain, desentralisasi merupakan struktur vertikal dalam bentuk kekuasaan negara. Sebagai contoh penerapan desentralisasi, daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengelola pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, seperti pajak restoran, pajak hotel, retribusi parkir, dan puskesmas.

- b. Dekonsentrasi Menurut Titik Triwulan dalam Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia menjelaskan bahwa prinsip dekonsentrasi merupakan proses penyerahan kekuasaan dari tingkat pusat ke daerah untuk melaksanakan peraturan dan keputusan pusat yang lain yang tidak berupa peraturan, yang tidak punya inisiatif untuk merumuskan peraturan, serta/atau mengambil keputusan lain untuk dilaksanakan secara mandiri. Dekonsentrasi adalah pemindahan sebagian tanggung jawab pemerintah yang menjadi hak Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, kepada lembaga vertikal di area tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum. Contoh lain yang lebih spesifik adalah kantor pertanahan di daerah yang berfungsi untuk penerbitan Sertifikat hak atas tanah. Ini adalah penyerahan wewenang administratif oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang menjadi instansi utama dari Kantor Pertanahan di daerah tersebut.
- c. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengelola sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi hak Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk mengelola sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi hak Daerah provinsi. Menurut Bagir Manan, tugas pembantuan merupakan aspek dari desentralisasi yang tidak menunjukkan perbedaan mendasar antara otonomi dan peran bantuan. Baik otonomi maupun bantuan tugas memiliki elemen kebebasan dan kemandirian. Perbedaan di antara keduanya terletak pada tingkat kebebasan dan kemandirian yang dimiliki. Pada otonomi, kebebasan dan kemandirian mencakup prinsip serta metode dalam pelaksanaan pemerintahan, sementara pada tugas pembantu, kebebasan dan kemandirian terbatas pada cara pelaksanaannya. Karena keduanya mengandung unsur otonomi, tidak ada perbedaan yang signifikan²⁹.

Asas ini penting karena layanan sosial untuk lanjut usia merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun kota dalam bidang sosial. Dengan kata lain, Dinas Sosial Kabupaten Barru memiliki hak penuh untuk merancang dan menjalankan program-program yang berkaitan dengan perlindungan, pendampingan, serta layanan sosial bagi orang lanjut usia.³⁰

Pentingnya posisi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sosial kepada lansia, termasuk yang ditingkat daerah, memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan kesejahteraan bagi lansia. Ketentuan ini semakin jelas diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 mengenai Panduan Pelayanan Sosial Lanjut Usia, yang secara tegas menempatkan Dinas Sosial di setiap daerah sebagai pelaksana utama untuk program pelayanan sosial bagi lansia.³¹

²⁹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, 2022.

³⁰ "PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA," 2025, 1–19.

³¹ "PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA."

Konteks Kabupaten Barru, kewenangan itu sangat penting mengingat informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase penduduk lanjut usia mencapai 14,55% dari total populasi. Angka ini cukup signifikan dan menunjukkan bahwa Kabupaten Barru sedang mengalami tahap penuaan populasi yang memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah setempat. Teori mengenai pemerintah daerah menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah lansia di suatu daerah berdampak pada meningkatnya tanggung jawab Dinas Sosial untuk menyediakan layanan sosial yang layak dan berperikemanusiaan.³²

2. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa upaya peningkatan kualitas pelayanan yang optimal, tujuan-tujuan pembangunan daerah lainnya akan sulit tercapai.³³

Pelayanan publik di Indonesia memiliki peranan yang sangat vital dalam memenuhi kebutuhan warga dan memastikan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, walaupun sudah banyak reformasi yang dilaksanakan, layanan publik di sejumlah daerah masih mengalami masalah dalam hal efektivitas, efisiensi, dan pemerataan akses. Birokrasi yang rumit serta prosedur administrasi yang berbelut-larut seringkali menghalangi penyediaan layanan yang cepat dan memadai.³⁴

Pelayanan publik merupakan suatu proses membantu orang lain melalui cara-cara tertentu yang memerlukan sensitivitas dan interaksi antarpribadi untuk mencapai kepuasan dan keberhasilan. Setiap bentuk pelayanan menghasilkan hasil, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Sementara itu, sumber utama yang menjadi acuan dalam pengelolaan

³² Pemerintah Kab Barru, "Badan Pusat Statistika Kab. Barru (Profil Penduduk Lanjut Usia)," 2024.

³³ Syafa'at Anugrah Pradana, "Modul Pembelajaran Hukum Pemerintahan Daerah," n.d.

³⁴ Adekamwa, Mursalim, and Indrayanti, "TREN PENELITIAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN SISTEMATIS LITERATUR" 30 (2024).

pelayanan publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁵

Pelayanan publik umumnya terkait dengan prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan dalam pengelolaan layanan yang efektif. Teori Manajemen Publik Baru (NPM) memfokuskan diri pada efisiensi, akuntabilitas, dan hasil. NPM menganggap pelayanan publik sebagai layanan yang seharusnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen dari sektor swasta guna meningkatkan efektivitasnya. Dalam kerangka Manajemen Publik Baru (NPM), layanan publik kepada warga negara lebih banyak menggunakan mekanisme pasar dengan pendekatan sebagai konsumen, yang sebelumnya merasa puas. Selain itu, teori "Tata Kelola yang Baik" sangat krusial untuk menjamin adanya transparansi, partisipasi, dan keadilan dalam penyampaian layanan publik. Teori ini menekankan pentingnya pemerintahan yang baik untuk memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat.³⁶

Menurut Sinambella, pelayanan yang berkualitas tinggi dapat dievaluasi melalui enam indikator, yaitu:

- a. Keterbukaan, yang mengindikasikan bahwa pelayanan harus dapat diakses dengan mudah oleh semua orang yang membutuhkannya dan disampaikan dengan cara yang jelas serta mudah dimengerti.
- b. Pertanggungjawaban, yang menunjukkan bahwa pelayanan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

³⁵ Kompasiana, "Pelayanan Publik : Teori, Indikator, Dan Transformasi Menuju Kepuasan Masyarakat," 2023.

³⁶ Kompasiana.

- c. Penyesuaian, yaitu pelayanan yang diadaptasi berdasarkan situasi dan kemampuan dari baik penyedia maupun penerima layanan, sambil tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Keterlibatan, yaitu pelayanan yang mendorong partisipasi masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka.
- e. Kesenjangan, yang berarti pelayanan tidak boleh diskriminatif dalam hal apapun, terutama yang berhubungan dengan suku, ras, agama, golongan, atau status sosial.
- f. Keseimbangan hak dan tanggung jawab, yaitu pelayanan yang memperhatikan keadilan antara penyedia layanan dan pengguna layanan publik.³⁷

Pelayanan umum merupakan pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat

Menurut Boediono, Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan (produk), baik berupa barang ataupun jasa.

Selanjutnya Pelayanan umum menurut Moenir kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan

³⁷ Kompasiana.

pelayanan agar supaya hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang mendapatkan layanan.

Sedangkan Sutopo dan Suryanto A mendefinisikan Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (Customer/ yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.³⁸

Dalam undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public, terdapat tiga kategori pelayanan yang disediakan oleh Lembaga pemerintahan serta BUMN/BUMD. Kategori-kategori ini dibedakan menurut ciri dan karakteristik dari kegiatan hasil layanan yang diberikan, yaitu:

- a. Pelayanan Administratif, yaitu jenis layanan yang diberikan oleh unit layanan dalam bentuk pencatatan, analisis, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan administrasi lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, seperti sertifikat, izin-izin, rekomendasi, dan lainnya.
- b. Pelayanan Barang adalah layanan yang disediakan oleh unit pelayanan dalam bentuk kegiatan penyediaan dan/atau pengolahan barang fisik termasuk distribusi dan pengiriman kepada konsumen langsung (baik sebagai unit maupun individu) dalam suatu sistem.
- c. Pelayanan Jasa, yaitu jenis layanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana, prasarana, dan dukungannya. Produk akhirnya berupa jasa yang memberikan manfaat langsung bagi penerimanya dan akan habis

³⁸ UIN SUSKA RIAU, “TINJAUAN PUSTAKA,” 2016.

terpakai dalam periode tertentu. Contohnya adalah layanan perbankan, layanan pos dan pemadam kebakaran.³⁹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara dan penduduk terkait barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Selain itu, dalam ayat (7) ditegaskan bahwa standar pelayanan berfungsi sebagai ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan serta sebagai acuan untuk menilai kualitas pelayanan sebagai tanggung jawab dan janji penyelenggara kepada masyarakat demi terwujudnya pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam memberikan layanan yang optimal dan maksimal.⁴⁰

Konteks pelayanan publik di Indonesia, isu-isu mengenai efektivitas, efisiensi, dan pemerataan akses masih menjadi fokus utama. Walaupun pemerintah telah melaksanakan berbagai perubahan untuk meningkatkan kualitas layanan, hasil yang diinginkan masih belum sepenuhnya terwujud. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah birokrasi yang rumit dan bertingkat, yang sering kali memperlambat pelaksanaan layanan dan mengurangi kemampuan untuk merespons kebutuhan masyarakat.⁴¹

Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menerima layanan tersebut. Sasaran dari pelayanan publik adalah untuk memberikan kepuasan dan dapat

³⁹ UIN SUSKA RIAU.

⁴⁰ Republik Indonesia, "UUD NOMOR 25 TAHUN 2009," 2009.

⁴¹ Adekamwa, Mursalim, and Indrayanti, "TREN PENELITIAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN SISTEMATIS LITERATUR."

disesuaikan dengan harapan masyarakat atau pelayanan secara umum. Dalam penelitian ini, teori pelayanan publik menjadi sangat penting karena:

- a. Dinas sosial Kabupaten Barru berperan sebagai penyedia layanan publik yang bertugas untuk memastikan bahwa hak-hak dasar para lansia terpenuhi.
- b. Usaha pelayanan sosial bagi lansia yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah wujud dari kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan yang berkualitas, mudah diakses, sesuai sasaran, dan menghargai martabat individu
- c. Teori pelayanan publik mengungkapkan bahwa layanan ditentukan oleh kejelasan dalam standar layanan, keterampilan staf, fasilitas yang tersedia, koordinasi antar sektor, serta kepuasan penerima layanan yang semuanya menjadi indikator penting untuk menilai fungsi Dinas Sosial di Kabupaten Barru. Untuk meraih tujuan tersebut, perlu adanya kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat akan merasakan kepuasan terhadap layanan yang mereka terima. Kepuasan publik menjadi indikator baik atau buruknya pelayanan publik yang diberikan.⁴²

Pelayanan sosial untuk lansia termasuk juga dalam kategori layanan publik yang non-ekonomi dan bersifat wajib, oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin bahwa setiap lansia memiliki kesempatan untuk menerima layanan dasar, seperti bantuan sosial, dukungan, pemenuhan kebutuhan utama, dan juga perlindungan.⁴³

Teori ini berhubungan dengan ukuran kualitas pelayanan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, berdasarkan Undang-

⁴² Abdul Wahab Podungge, "Manajemen Pelayanan Publik," n.d., [https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/524/1/Manajemen Pelayanan Publik.pdf](https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/524/1/Manajemen%20Pelayanan%20Publik.pdf).

⁴³ Fridayanti, Juliana Lumitang, and Lisbeth Lesawengan, "Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia Di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar 'Senja Cerah,'" *Jurnal Ilmiah Society* Volume 3 N, no. 2 (2023): 1–6.

Undang Nomor 25 Tahun 2009. Dinas Sosial berfungsi sebagai penyedia layanan publik untuk memenuhi kebutuhan bagi lansia, seperti dukungan keuangan dan perawatan kesehatan, dengan sasaran kepuasan masyarakat. Hubungan yang paling signifikan adalah penilaian tentang efektivitas layanan dinas dalam menghadapi masalah seperti birokrasi yang rumit di Kabupaten Barru.

3. Teori Kewenangan

Pembahasan tentang kewenangan sering kali tercampur dengan istilah kekuasaan dan wewenang, yang dalam penerapannya seringkali salingbertukar. Namun, dalam kajian politik, administrasi pemerintahan, dan hukum tata negara, ketiga istilah tersebut memiliki arti yang berbeda meskipun memiliki keterkaitan. Secara etimologi, kewenangan berasal dari kata "wewenang" yang mengacu pada hak atau kuasa untuk melakukan tindakan tertentu. Kewenangan adalah suatu bentuk kekuasaan resmi yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan atau melalui tindakan administratif.

Dalam sudut pandang ilmu pemerintahan, kewenangan merupakan legitimasi hukum yang diberikan kepada Lembaga atau pejabat tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi mencapai tujuan negara. Dalam ranah hukum, kewenangan dipahami sebagai hak yang diaatur oleh Undang-Undang untuk menimbulkan efek hukum bagi orang lain. Kewenangan mencakup hak untuk membuat Keputusan, mengeluarkan perintah, melakukan Tindakan, dan menilai Langkah yang diambil. Tanpa adanya kewenangan, tidak ada landasan hukum untuk menjalankan Tindakan pemerintahan. Meskipun dalam komunikasi sehari-hari sering dianggap sebagai sinonim, ada perbedaan penting secara akademis antara kekuasaan, kewenangan dan wewenang.⁴⁴

⁴⁴ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, "Kajian Kewenangan," n.d., 13–47.

Menurut Ateng Syafrudin, perbedaan antara kewenangan dan wewenang bersifat mendasar. Kewenangan adalah keseluruhan hak yang diberikan oleh undang-undang, sementara wewenang merujuk pada bagian dari kewenangan tersebut yang memiliki sifat teknis operasional. Negara berperan sebagai institusi yang memiliki wewenang untuk mengatur sebagai aspek kehidupan Masyarakat. Negara bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, menjaga ketertiban, memberikan perlindungan hukum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan perintah konstitusi.⁴⁵

Hukum Administrasi Negara menegaskan bahwa pejabat pemerintah tidak boleh bertindak di luar kewenangannya (*ultra vires*) karena tindakan tersebut akan dianggap batal secara hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara, terdapat tiga sumber utama kewenangan, yaitu :

a. Atribusi

Atribusi merupakan proses pemberian wewenang asli oleh pembuat Undang-Undang kepada pejabat atau badan tertentu. Kewenangan yang didapat melalui atribusi bersifat asli, bukan hasil dari pelimpahan dari pihak lain. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan atribusi sebagai penyerahan wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI 1945.

Contohnya: Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat menteri berdasarkan atribusi konstitusi.

b. Delegasi

Delegasi merupakan penyerahan kekuasaan dari satu lembaga atau pejabat pemerintahan kepada lembaga atau pejabat lain yang lebih rendah. Dalam proses delegasi, semua tanggung jawab dan kewajiban

⁴⁵ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.

berpindah sepenuhnya kepada pihak yang menerima delegasi. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pejabat yang mendapatkan delegasi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan wewenang yang diberikan.

Contohnya : Menteri memberikan sebagian dari kekuasaannya kepada Direktur Jenderal yang berada di bawah kementerian tersebut.

c. Mandat

Mandat merupakan penunjukan untuk mengambil tindakan atas nama pihak yang memberikan mandat. Dalam hal ini, tanggung jawab akhir tetap pada pihak pemberi mandat. Di dalam sistem administrasi negara Indonesia, pejabat yang menerima mandat hanya bertugas melaksanakan perintah tanpa sepenuhnya mengalihkan tanggung jawab.

Contohnya: Seorang Kepala Dinas memberikan penunjukan kepada Kepala Bidang untuk melakukan tanda tangan pada dokumen administrasi.⁴⁶

Kekuasaan yang diterima oleh pejabat publik tidak bersifat absolut, tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

- a. Ketaatan pada Hukum: Setiap langkah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Tanggung Jawab: Setiap tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun administratif.
- c. Keseimbangan: Tindakan tidak boleh melebihi batas dan harus sejalan dengan tujuan hukum yang ditetapkan.
- d. Penggunaan yang Baik dan Efektif: Penggunaan sumber daya negara harus mengutamakan kepentingan masyarakat⁴⁷.

⁴⁶ Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, and Kartono, *BUKU AJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, 2023.

⁴⁷ Pamuji, Nasihuddin, and Kartono.

Penyalahgunaan kekuasaan adalah salah satu jenis pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan pembatalan keputusan administrasi atau bahkan dapat mengakibatkan tuntutan pidana terhadap pejabat yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan dalam penggunaan kekuasaan, antara lain:

- a. Ketidapahaman hukum dari pihak pejabat pemerintah.
- b. Tumpang tindih kewenangan diantara lembaga-lembaga pemerintahan
- c. Dinamika politik yang memengaruhi kemandirian pejabat pemerintah.
- d. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyalahgunaan kewenangan

Teori kewenangan menyatakan bahwa setiap kegiatan pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh Dinas Sosial, harus memiliki landasan hukum yang jelas, termasuk hak untuk merancang program bantuan, perawatan, serta pengawasan bagi kaum lansia agar kehidupan mereka layak dan aman.

4. Teori *Siyasah Idariyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata "*sasa*". Menurut kamus *Lisan al-Arab*, istilah ini berarti mengatur, mengurus, dan memimpin. Dengan demikian, *siyasah* dalam konteks bahasa memiliki beberapa makna, antara lain mengatur, mengelola, memerintah, memimpin, menciptakan kebijakan, serta berkaitan dengan pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan istilah *siyasah* adalah pengaturan atau kepemimpinan terhadap sesuatu dengan pendekatan yang membawa kepada kebaikan.

Siyasah Idariyah adalah komponen dari *siyasah syari'ah*. Pada masa nabi, pengelolaan negara (*Siyasah Idariyah*) dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu menjalankan fungsi sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus kepala negara, dengan penunjukan Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mendokumentasikan berbagai hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan.

Di era modern, *Siyasah Idariyah* menjadi metode untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Studi tentang *Siyasah Idariyah* mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, termasuk kewenangan, berbagai organ, lembaga, badan hadis, ijma, qiyas, dan sumber lainnya. Istilah *Idariyah* berasal dari bahasa Arab, yakni masdar dari kata *adara asy-syay'ayudiru idariyyah* yang berarti mengatur atau melaksanakan sesuatu. Mengenai definisi *Idariyah* dalam istilah, banyak para ahli yang memberikan penjelasan. *Siyasah Idariyah* juga dikenal sebagai hukum administrasi (*al-Ahkariyyah*).⁴⁸

Dalam bidang pelayanan sosial untuk usia lanjut, prinsip siyasah idariyah sangat penting, karena orang tua tergolong dalam kelompok yang lemah, yang perlu dilindungi dan kebutuhan mereka harus dipenuhi oleh pemerintah. Al-Mawardi menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah memastikan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang adil dan menyediakan layanan yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, peran Dinas Sosial dalam memberikan layanan sosial bagi lansia di Kabupaten Barru adalah wujudnya dari prinsip siyasah idariyah, yaitu cara pemerintah melaksanakan amanah kekuasaan untuk melindungi, membimbing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih memerlukan.⁴⁹

C. Kerangka Konseptual

Lanjut usia merupakan periode penutup dalam rentang hidup individu, yaitu suatu periode di mana individu telah “beranjak jauh” dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Masa lanjut usia ditandai dengan adanya beberapa perubahan serta

⁴⁸ Mohamad Bagus Rio, Rahma Kemala Dewi, and Sely Agustina, “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP LEMBAGA YUDIKATIF YUDIKATIF DI INDONESIA” 6, no. 1 (2022): 71–83.

⁴⁹ Rio, Dewi, and Agustina.

penurunan yang bersifat psikologis, fisik, kognitif, emosi dan sosial. Dimana penurunan-penurunan yang akan terjadi dapat mempengaruhi kehidupan lanjut usia tersebut. Seperti halnya pada penurunan fungsi fisik dan penyakit yang diderita oleh lanjut usia menyebabkan lanjut usia membutuhkan orang lain untuk membantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Masalah tentang lanjut usia itu sendiri biasanya masalah ekonomi, kesehatan, sosial dan masalah perlindungan sosial. Salah satu masalah yang banyak terjadi pada lanjut usia adalah masalah ekonomi seperti tidak memiliki penghasilan tetap dan bergantung pada keluarga atau bantuan sosial.

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas dasar bahwa peran dinas sosial sangatlah penting bagi para lanjut usia agar terpenuhi kebutuhan finansial dan juga dapat pelayanan kesehatan yang baik berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor. 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia pasal 2 menyatakan bahwa “Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia”.

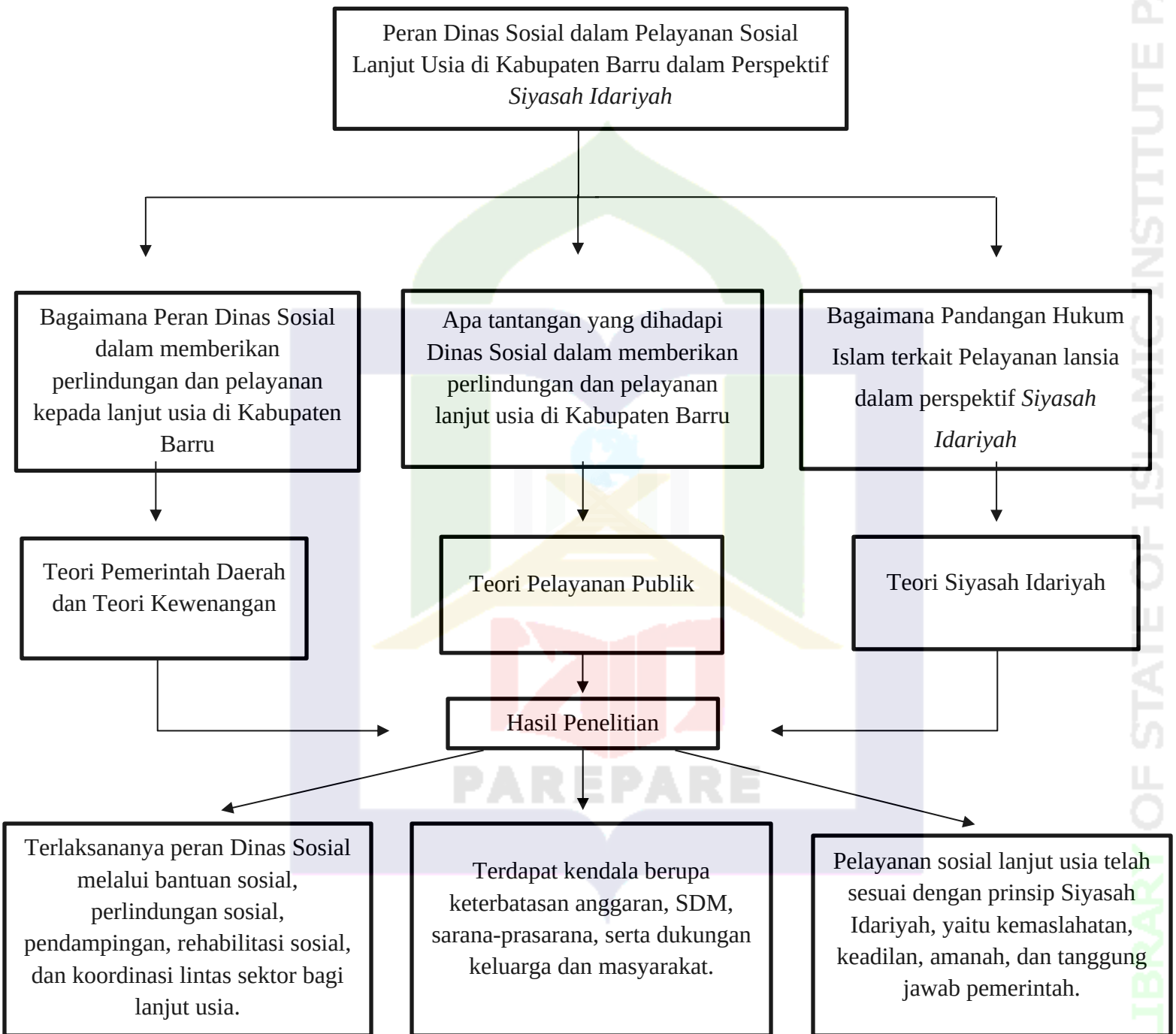
Pelaksanaan pelayanan sosial bagi lanjut usia berlandaskan juga pada peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menjamin kesejahteraan lansia melalui upaya perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan sosial. Sedangkan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata dan dapat diakses oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah terluar, terpencil dan miskin. Sehingga peneliti dapat menganalisis Peran Dinas

Sosial dalam konteks tersebut menggunakan beberapa teori sebagai landasan konseptual.⁵⁰

Pertama, teori Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah lansia di suatu daerah berdampak pada meningkatnya tanggung jawab Dinas Sosial untuk menyediakan layanan sosial yang layak dan berperikemanusiaan. Kedua, teori Pelayanan Publik menjelaskan bahwa Sasaran dari pelayanan publik yaitu untuk memberikan kepuasan dan dapat disesuaikan dengan harapan masyarakat atau pelayanan secara umum. Dalam hal ini, Dinas Sosial memiliki peran sosial sebagai lembaga pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada kelompok rentan, termasuk lansia. Ketiga, teori kewenangan menjelaskan bahwa Kewenangan biasanya disamakan dengan kekuasaan dan wewenang dalam percakapan sehari-hari, meskipun dalam konteks akademis istilah ini berbeda. Kewenangan adalah hak resmi yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat untuk melaksanakan tindakan administratif, mengambil keputusan, mengeluarkan instruksi, dan menciptakan dampak hukum untuk kepentingan negara. Keempat, teori Siyasah Idariyah menjelaskan bahwa, *Siyasah Idariyah* mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, termasuk kewenangan, lembaga, badan hadis, ijma, qiyas, dan sumber lainnya.

⁵⁰ Republik Indonesia, “UUD NOMOR 17 TAHUN 2023,” no. 187315 (2023).

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Bagan Karangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Reserch*). Penelitian lapangan (*field Reserch*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah dan data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat harus benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Penelitian lapangan ini dipilih karena masalah yang diangkat tidak hanya diukur melalui angka atau data statistik, tetapi memerlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai proses, kebijakan, mekanisme kerja, serta dinamika dalam pelayanan sosial yang diberikan dinas sosial.⁵¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan memberikan gambaran rinci, sistematis, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini sangat relevan dengan penelitian yang berfokus pada peran Dinas Sosial karena peneliti menggambarkan secara nyata dinamika pelayanan sosial lansia, mulai dari bentuk program, mekanisme kerja, pola interaksi, hingga tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.⁵²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Barru karena instansi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial kepada lanjut usia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman

⁵¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

⁵² Muhammad Syarif, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 2024.

Pelayanan Sosial Lanjut Usia yang mengatur penyelenggaraan pelayanan sosial bagi lanjut usia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk proses pelaksanaan program pelayanan sosial, termasuk bagaimana Dinas Sosial merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Selain itu, fokus penelitian juga mencakup identifikasi tantangan, hambatan, serta faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, baik yang berasal dari internal lembaga seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, maupun faktor eksternal seperti kondisi sosial masyarakat, lingkungan keluarga.

D. Jenis dan Sumber Data

Proses ini diutuhkan adanya suatu sumber atau referensi yang sifatnya valid dan relevan dengan penelitian ini, tujuan dari hal ini adalah untuk merumuskan informasi yang didapatkan untuk dijabarkan dan diinterpretasikan sebagai hasil penelitian, sumber informasi disebut sebagai data. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi.⁵³

1. Data primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang dan juga Peraturan Menteri Sosial. Selain itu, data primer juga diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan informan dari Dinas Sosial Kabupaten Barru. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: (1) Peraturan Menteri Sosial NO. 19 tahun 2012; (2) Undang-Undang NO. 17 tahun 2003; dan (3) Undang-Undang NO. 13 tahun

⁵³ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

1998. Informan dalam penelitian ini adalah Ibu Asteriana Aras, SH, MH (Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Kabupaten Barru) dan Ibu Rysma Rahaju SKM, M.Kes (Tenaga Fungsional Dinas Sosial Kabupaten Barru)

2. Data Sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk mendukung atau memperkuat berdasarkan penelitian lapangan dan kumpulan informasi. Sumber data sekunder meliputi dokumen resmi seperti laporan kegiatan Dinas Sosial, pedoman pelayanan sosial lanjut usia, peraturan perundang-undangan terkait kesejahteraan sosial dan kesehatan, dokumen publik dari Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, serta buku referensi.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini membutuhkan data yang dapat diakses dan diinterpretasikan, beberapa data dalam penelitian tentu dapat diakses dengan mudah melalui internet, namun beberapa lainnya memerlukan upaya peneliti untuk memperolehnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu rancangan atau desain yang memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang akan diolah dan digunakan dalam penelitian ini. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.⁵⁴

1. Wawancara, yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi lanjut usia, seperti Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru yang berperan dalam program pelayanan sosial lansia.
2. Observasi. Sebelum dapat memberikan simpulan yang baik, penelitian ini tentu akan memadam bagaimana fenomena yang terjadi, Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan observasi untuk mengamati dan mencatat fenomena yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

⁵⁴ Ipa Hafsiyah Yakin, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, 2023.

3. Dokumentasi. Dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan, artikel, foto, serta berbagai sumber data lainnya yang dapat digunakan untuk merumuskan hasil penelitian dan mendukung argumen penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan model Miles dan Huberman dengan beberapa tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan juga evaluasi.⁵⁵

1. Reduksi Data. Pada tahapan ini peneliti harus menyeleksi informasi dari wawancara sehingga tidak tercampur dengan data yang relevan.
2. Penyajian Data. Pada tahapan ini peneliti harus mengkaji data dalam bentuk uraian naratif dan yang runtut sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melihat hubungan antar kategori data.
3. Evaluasi. Kebenaran dan sifat penelitian dapat mengarah pada dua hal yakni tepat dan tidak tepat. Dengan demikian tahapan ini mengharuskan peneliti untuk menilai hasil penelitian ini dengan mempertimbangkan pandangan, proporsi, keputusan, dan pernyataan.

⁵⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *QUALITATIVE DATA ANALYSIS*, 1994.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama proses penelitian lapangan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan sosial lanjut usia di Kabupaten Barru. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia.

Analisis dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada temuan empiris di lapangan, tetapi juga dikaitkan dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu Teori Pemerintah Daerah, Teori Pelayanan Publik, Teori Kewenangan, dan perspektif Siyasah Idariyah. Keempat teori tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk memahami peran Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pelayanan sosial lanjut usia serta untuk menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.

Temuan penelitian disajikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan sosial lanjut usia, serta tinjauan Siyasah Idariyah terhadap pelayanan sosial yang diberikan. Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti menyajikan data berupa hasil wawancara dengan informan yang disertai dengan analisis dan interpretasi sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

A. Peran Dinas Sosial dalam Memberikan Perlindungan dan Pelayanan kepada Lanjut Usia di Kabupaten Barru.

Tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang rentan juga sejalan dengan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk lanjut usia yang mengalami keterlantaran sosial.⁵⁶

Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, termasuk kepada kelompok rentan seperti lanjut usia.⁵⁷

Kewenangan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.⁵⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai

⁵⁶ Akbar, "KAJIAN TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 1998."

⁵⁷ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA et al., "Pemerintah Daerah," 2014.

⁵⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009," 2009.

pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan sosial yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat.

Dalam konteks pelayanan lanjut usia, dasar hukum yang secara khusus mengatur kewajiban pemerintah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa lanjut usia memiliki hak untuk memperoleh pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.⁵⁹ Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan lanjut usia melalui berbagai bentuk pelayanan sosial.

Pada tingkat daerah, kewenangan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Barru. Peraturan ini menegaskan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, termasuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Salah satu kelompok PMKS yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial adalah lanjut usia terlantar yang memerlukan perlindungan dan pelayanan sosial.⁶⁰

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa dalam konteks pelayanan lanjut usia, Dinas Sosial Kabupaten Barru memiliki beberapa peran utama, yaitu memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada lanjut usia terlantar, memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia, melaksanakan pelayanan rujukan dan pendampingan sosial, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta memberikan perlindungan sosial kepada lanjut usia yang mengalami permasalahan

⁵⁹ Akbar, "KAJIAN TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 1998."

⁶⁰ Barru, "Badan Pusat Statistika Kab. Barru (Profil Penduduk Lanjut Usia)."

kesejahteraan sosial. Peran-peran tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran tersebut di Kabupaten Barru, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan tenaga fungsional Dinas Sosial Kabupaten Barru. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan implementasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru terhadap lanjut usia.

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Salah satu peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia adalah menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan urusan sosial tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, termasuk lanjut usia terlantar yang memerlukan perlindungan dan penanganan khusus.⁶¹

Pelayanan rehabilitasi sosial secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada Pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan yang bertujuan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami permasalahan sosial, tetapi juga mencakup berbagai

⁶¹ INDONESIA et al., "Pemerintah Daerah."

upaya pemulihan, pendampingan, perawatan, rujukan pelayanan, hingga reintegrasi sosial agar individu tersebut dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.⁶²

Dalam konteks pelayanan lanjut usia, rehabilitasi sosial memiliki peran penting karena lanjut usia merupakan kelompok masyarakat yang rentan mengalami keterlantaran, penurunan kondisi fisik, keterbatasan ekonomi, maupun kurangnya dukungan keluarga. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada lanjut usia guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa peran Dinas Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia meliputi pendataan dan asesmen kondisi lansia, pemberian pendampingan sosial, rujukan pelayanan, penyaluran ke lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia, serta berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberfungsian sosial lansia.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru, diketahui bahwa fokus utama pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial adalah penanganan lanjut usia terlantar. Informan menjelaskan bahwa:

“Tupoksi utamanya itu fokusnya lansia terlantar yaitu tidak terpenuhi kebutuhannya misalnya kurang ekonominya, sandang dan makanannya.”⁶⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru diprioritaskan kepada lanjut usia yang mengalami keterlantaran sosial dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Lansia yang berada dalam kondisi tersebut menjadi

⁶² Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.”

⁶³ Akbar, “KAJIAN TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 1998.”

⁶⁴ Asteriana Aras, “Wawancara Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru,” 2026.

sasaran utama pelayanan karena termasuk kelompok rentan yang memerlukan intervensi pemerintah.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh tenaga fungsional Dinas Sosial Kabupaten Barru yang menyatakan bahwa:

“Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2018 itu salah satunya penanganan lansia terlantar yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan”.⁶⁵

Selain melakukan penanganan terhadap lansia terlantar, Dinas Sosial Kabupaten Barru juga melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial melalui penyaluran lanjut usia yang membutuhkan pelayanan khusus ke panti sosial lanjut usia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial diketahui bahwa Kabupaten Barru belum memiliki panti sosial khusus lanjut usia sehingga pelayanan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan panti sosial yang berada di Kota Parepare. Informan menjelaskan bahwa:

“Ada juga program penyaluran lansia terlantar ke panti jompo yang berada di Kota Parepare karena di Kabupaten Barru belum ada panti jompo.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan, identifikasi, asesmen kondisi lanjut usia, serta penentuan bentuk pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa lansia memerlukan pelayanan dan perawatan yang lebih intensif, maka Dinas Sosial melakukan koordinasi dan penyaluran ke panti sosial lanjut usia yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Output dari pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut terlihat dari adanya pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada lansia terlantar, baik melalui pendampingan sosial maupun penyaluran ke panti sosial. Melalui pelayanan

⁶⁵ Rysma Rahaju, “Wawancara Dengan Tenaga Fungsional Dinas Sosial Kabupaten Barru,” 2026.

⁶⁶ Aras, “Wawancara Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru.”

tersebut, lanjut usia yang sebelumnya mengalami keterlantaran memperoleh akses terhadap tempat tinggal, perawatan, pendampingan, serta pelayanan sosial yang lebih memadai. Dengan demikian, rehabilitasi sosial tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hidup lansia, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Meskipun Dinas Sosial Kabupaten Barru telah melaksanakan berbagai bentuk pelayanan sosial bagi lanjut usia melalui pemberian bantuan sosial, pendampingan, dan rehabilitasi sosial, masih terdapat beberapa lansia yang hidup dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan perhatian lebih lanjut. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Barru. Salah satunya adalah pasangan lanjut usia, Wa Deceng dan Icaddi, yang berdomisili di Dusun Bunga' Ejae, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Pasangan tersebut hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas dan menempati rumah yang sudah tidak layak huni. Masyarakat setempat berharap pemerintah desa maupun pemerintah daerah dapat segera memberikan bantuan melalui program rumah tidak layak huni agar pasangan lansia tersebut dapat menikmati masa tua dengan tempat tinggal yang layak. Selain itu, terdapat pula kasus Maryamah, seorang lanjut usia berusia 65 tahun yang berdomisili di Kampung Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Maryamah mengalami kelumpuhan akibat penyakit tulang keropos dan hidup dalam kondisi terlantar karena tidak memperoleh perawatan dari keluarganya. Selama sakit, ia hanya menumpang tinggal di kolong rumah milik warga sekitar. Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat lanjut usia yang menghadapi permasalahan sosial, ekonomi, dan keluarga sehingga membutuhkan perlindungan serta pelayanan sosial dari pemerintah. ⁶⁷

⁶⁷ Nur Hidayat Said, "Kisah Maryamah, Nenek Lumpuh Di Barru Yg Terlantar," 2023, <https://rakyatku.com/read/219953/kisah-maryamah-nenek-lumpuh-di-barru-yang-terlantar>.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa peran Dinas Sosial tidak hanya terbatas pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga mencakup pendataan, asesmen, pendampingan, koordinasi dengan pemerintah desa, serta pemberian perlindungan sosial kepada lanjut usia yang berada dalam kondisi rentan. Keberadaan kasus-kasus tersebut menjadi indikator bahwa pelayanan sosial bagi lanjut usia perlu terus ditingkatkan agar seluruh lansia yang membutuhkan dapat memperoleh haknya secara adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari adanya upaya penanganan lansia terlantar, pelaksanaan asesmen, pendampingan sosial, serta penyaluran lansia yang membutuhkan pelayanan lanjutan ke lembaga kesejahteraan sosial. Jika ditinjau dari Teori Kewenangan, tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan atribusi yang diberikan oleh negara kepada pemerintah daerah dalam bidang kesejahteraan sosial. Sementara itu, berdasarkan Teori Pemerintah Daerah, pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada lanjut usia merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada kelompok masyarakat rentan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2018.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia

Salah satu peran Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pelayanan sosial kepada lanjut usia adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Peran ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan sosial

masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia yang mengalami keterbatasan ekonomi, sosial, maupun fisik. Secara normatif, pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menegaskan bahwa lanjut usia berhak memperoleh pelayanan dan bantuan sosial guna meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.⁶⁸ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, termasuk lanjut usia terlantar.⁶⁹

Pemenuhan kebutuhan dasar dalam konteks pelayanan sosial lanjut usia tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan semata, tetapi juga merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok yang meliputi pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan secara layak. Dengan demikian, peran Dinas Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan lansia.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Dinas Sosial Kabupaten Barru memiliki peran dalam mengidentifikasi lanjut usia yang mengalami keterlantaran, melakukan asesmen terhadap kondisi sosial dan ekonominya, serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Peran tersebut dilaksanakan sebagai bentuk implementasi tugas Dinas Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk lanjut usia terlantar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11

⁶⁸ Republik Indonesia, "UUD NO 13 KESEJATERAAN LANJUT USIA," 1998.

⁶⁹ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009."

Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Barru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru, diketahui bahwa salah satu program yang diberikan kepada lanjut usia terlantar adalah program pemenuhan kebutuhan dasar melalui kegiatan permakanan. Informan menjelaskan bahwa:

“Jadi program itu ada yang dinamakan sub kegiatan permakanan seperti sandang pangan, dan juga ada di bidang lain seperti bansos, PKH, dan BPJS. Tapi untuk di bidang rehabilitasi atau lansia terlantar cuma pemenuhan kebutuhan pokok pangan dan sandang.”⁷⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu bentuk pelayanan utama yang diberikan kepada lanjut usia terlantar. Bantuan yang diberikan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan dan sandang sebagai kebutuhan yang paling mendesak bagi lansia yang mengalami keterbatasan ekonomi.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan tenaga fungsional Dinas Sosial Kabupaten Barru yang menyatakan bahwa:

“Ada beberapa, yang pertama pemenuhan permakanannya kemudian kita survei apakah lansia tersebut tinggal sendiri atau bagaimana, contohnya memberikan bantuan sembako, pemenuhan sandang.”⁷¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebelum bantuan diberikan, Dinas Sosial terlebih dahulu melakukan survei dan asesmen terhadap kondisi lanjut usia. Proses tersebut dilakukan untuk mengetahui keadaan sosial dan ekonomi lansia sehingga bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Langkah ini juga menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga

⁷⁰ Aras, “Wawancara Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru.”

⁷¹ Rahaju, “Wawancara Dengan Tenaga Fungsional Dinas Sosial Kabupaten Barru.”

memperhatikan prinsip ketepatan sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

Berdasarkan temuan penelitian, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan bentuk pelayanan yang paling banyak dirasakan secara langsung oleh lanjut usia penerima manfaat. Fokus pelayanan yang diarahkan pada bantuan pangan dan sandang menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Barru berupaya memenuhi kebutuhan yang paling mendasar bagi lansia terlantar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah hadir untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan melalui bantuan yang bersifat konkret dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan calon penerima manfaat, survei lapangan, asesmen kebutuhan, verifikasi data, dan penyaluran bantuan. Bantuan yang diberikan umumnya berupa sembako dan kebutuhan sandang bagi lanjut usia yang memenuhi kriteria sebagai penerima layanan sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga menghubungkan lansia dengan program-program kesejahteraan sosial lainnya seperti bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), serta kepesertaan BPJS guna mendukung pemenuhan kebutuhan hidup mereka secara lebih menyeluruh.

Output dari pelaksanaan peran tersebut terlihat dari terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar lanjut usia yang mengalami keterlantaran dan keterbatasan ekonomi. Bantuan pangan dan sandang yang diberikan mampu membantu mengurangi beban hidup lansia, terutama mereka yang hidup sendiri atau tidak memperoleh dukungan keluarga yang memadai. Selain itu, akses terhadap program kesejahteraan sosial lainnya juga memberikan perlindungan tambahan bagi lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari adanya upaya

identifikasi, asesmen, serta pemberian bantuan kepada lanjut usia terlantar sebagai kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Jika ditinjau dari Teori Kewenangan, tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sementara itu, berdasarkan Teori Pemerintah Daerah, pelayanan tersebut merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan menjamin kesejahteraan kelompok rentan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Bupati Barru Nomor 11 Tahun 2018.

3. Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pelayanan Lanjut Usia

Selain melaksanakan rehabilitasi sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar, Dinas Sosial Kabupaten Barru juga memiliki peran dalam memberikan pelayanan rujukan dan pendampingan kepada lanjut usia. Peran ini merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa lanjut usia memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya. Secara normatif, pelayanan rujukan dan pendampingan merupakan bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial melalui berbagai bentuk intervensi sosial yang diperlukan.⁷²

Dalam konteks pelayanan lanjut usia, pendampingan sosial dilakukan untuk membantu lansia dalam memperoleh akses terhadap pelayanan yang dibutuhkan,

⁷² Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.”

baik pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, maupun bantuan lainnya yang dapat menunjang kesejahteraan hidup mereka. Sementara itu, pelayanan rujukan dilakukan apabila permasalahan yang dihadapi lanjut usia memerlukan penanganan dari instansi atau lembaga lain yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang lebih sesuai dengan kebutuhan lansia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga fungsional Dinas Sosial Kabupaten Barru, diketahui bahwa pelayanan rujukan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia yang membutuhkan bantuan khusus. Informan menjelaskan bahwa:

“Ada program rujukan seperti misalnya lansia tersebut sakit kita rujuk ke Dinas Kesehatan atau Baznas kalau butuh bantuan dana.”⁷³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak bekerja sendiri dalam menangani permasalahan lanjut usia, melainkan melibatkan instansi lain sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh lansia. Apabila lansia mengalami gangguan kesehatan, maka Dinas Sosial melakukan koordinasi dan rujukan kepada Dinas Kesehatan agar memperoleh pelayanan medis yang diperlukan. Sementara itu, apabila lansia membutuhkan bantuan yang berkaitan dengan dukungan pendanaan atau bantuan sosial tertentu, maka Dinas Sosial melakukan rujukan kepada Badan Amal Zakat Nasional (Baznas).

Lebih lanjut, tenaga fungsional Dinas Sosial Kabupaten Barru juga menjelaskan bahwa pelayanan kepada lanjut usia tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga dilakukan melalui pendampingan terhadap kondisi yang dihadapi oleh lansia. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa lansia memperoleh pelayanan yang sesuai serta mendapatkan tindak lanjut atas permasalahan yang dialaminya. Dengan demikian, Dinas Sosial berperan sebagai penghubung antara lanjut usia dengan berbagai lembaga pelayanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhannya.

⁷³ Rahaju, “Wawancara Dengan Tenaga Fungsional Dinas Sosial Kabupaten Barru.”

Berdasarkan temuan penelitian, pelayanan rujukan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru menunjukkan adanya pendekatan pelayanan yang bersifat terpadu. Hal ini terlihat dari upaya Dinas Sosial dalam menghubungkan lanjut usia dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya. Pendekatan tersebut penting karena permasalahan yang dihadapi lanjut usia sering kali tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, ekonomi, dan administrasi yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Pelaksanaan pelayanan rujukan dan pendampingan dilakukan setelah Dinas Sosial melakukan identifikasi dan asesmen terhadap kondisi lanjut usia. Apabila ditemukan permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka Dinas Sosial akan mengarahkan atau menghubungkan lansia kepada instansi yang relevan. Dalam proses tersebut, Dinas Sosial tetap melakukan pendampingan guna memastikan bahwa lansia memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dan tidak mengalami hambatan dalam mengakses layanan tersebut.

Output dari pelaksanaan pelayanan rujukan dan pendampingan terlihat dari meningkatnya akses lanjut usia terhadap berbagai layanan yang tidak dapat diberikan secara langsung oleh Dinas Sosial. Melalui mekanisme rujukan, lanjut usia dapat memperoleh pelayanan kesehatan, bantuan sosial tambahan, maupun bentuk pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, pendampingan yang dilakukan juga membantu lansia dalam menghadapi berbagai kendala yang mungkin muncul selama proses memperoleh pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan rujukan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru telah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menekankan pentingnya pelayanan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Jika ditinjau dari Teori Kewenangan, tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial kepada kelompok rentan. Sementara itu, berdasarkan Teori Pemerintah Daerah,

pelayanan rujukan dan pendampingan mencerminkan fungsi pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, peran Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam pelayanan rujukan dan pendampingan lanjut usia telah sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.

4. Keterlibatan Baznas dalam Pelayanan Lanjut Usia

Dalam penyelenggaraan pelayanan sosial kepada lanjut usia, Dinas Sosial tidak dapat bekerja secara sendiri karena permasalahan yang dihadapi lansia sering kali bersifat kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, ekonomi, administrasi kependudukan, dan dukungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor dengan berbagai instansi terkait guna mewujudkan pelayanan yang terpadu dan berkelanjutan. Secara normatif, koordinasi antarinstansi merupakan bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait.⁷⁴

Dalam konteks pelayanan lanjut usia, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan lansia dapat ditangani secara menyeluruh. Dinas Sosial memiliki keterbatasan kewenangan dalam menangani seluruh permasalahan yang dihadapi lanjut usia, sehingga diperlukan sinergi dengan instansi lain yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan. Dengan demikian, koordinasi menjadi salah satu peran penting Dinas Sosial dalam mendukung keberhasilan pelayanan dan perlindungan terhadap lanjut usia.

⁷⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru, diketahui bahwa koordinasi dengan instansi lain, khususnya Dinas Kesehatan, merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan lanjut usia. Informan menjelaskan bahwa:

“Kalau antara kedua itu harus saling berkaitan baik itu dalam penanganan lansia maupun PMKS lainnya karena kita sama-sama memiliki tupoksi masing-masing dan juga Ibu Bupati menekankan bahwa Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan itu harus sama atau berkolaborasi”⁷⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dipandang sebagai kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Setiap instansi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda sehingga diperlukan kerja sama agar pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia dapat berjalan secara efektif.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh tenaga fungsional Dinas Sosial Kabupaten Barru yang menjelaskan bahwa hubungan kerja sama dengan Dinas Kesehatan telah berjalan dalam praktik pelayanan kepada lansia. Informan menyatakan bahwa:

“Kebetulan kami sudah ada jaringan, otomatis kan Dinas Sosial itu menangani terkait dengan lansia terlantar yang dimana kalau terlantar itu pasti sakit, nah di bagian Dinas Kesehatan ada yang menangani kesehatan lansia. Jadi Dinas Sosial menangani keterlantarannya sedangkan Dinas Kesehatan menangani kesehatannya, cuma hubungan ini belum dituangkan dalam MoU”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan telah berjalan secara praktik meskipun belum dituangkan secara formal dalam bentuk nota kesepahaman (*MoU*). Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial menangani aspek keterlantaran sosial yang dialami lansia, sedangkan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan yang berkaitan

⁷⁵ Aras, “Wawancara Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru.”

⁷⁶ Rahaju, “Wawancara Dengan Tenaga Fungsional Dinas Sosial Kabupaten Barru.”

dengan kondisi kesehatan lansia. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya sinergi antarinstansi dalam menangani permasalahan lanjut usia secara komprehensif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelayanan sosial kepada lanjut usia. Hal ini disebabkan karena kebutuhan lansia tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, dan berbagai kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai instansi memungkinkan pelayanan yang diberikan menjadi lebih menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan lanjut usia.

Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui komunikasi dan kerja sama antarinstansi sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh lansia. Dalam beberapa kasus, Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dengan Baznas untuk bantuan sosial tertentu, serta dengan instansi lain yang relevan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya berperan sebagai pelaksana pelayanan sosial, tetapi juga sebagai koordinator yang menghubungkan lanjut usia dengan berbagai sumber pelayanan yang tersedia.

Output dari pelaksanaan koordinasi lintas sektor terlihat dari meningkatnya akses lanjut usia terhadap berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan. Melalui koordinasi yang dilakukan, lanjut usia dapat memperoleh pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan bentuk pelayanan lainnya secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, koordinasi antarinstansi juga membantu mengurangi hambatan pelayanan yang mungkin timbul akibat keterbatasan kewenangan masing-masing lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan koordinasi lintas sektor oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menekankan pentingnya keterpaduan pelayanan. Jika ditinjau dari Teori Kewenangan, koordinasi tersebut merupakan

bentuk pelaksanaan kewenangan yang dilakukan dalam batas tugas dan fungsi masing-masing instansi. Sementara itu, berdasarkan Teori Pemerintah Daerah, koordinasi lintas sektor mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif melalui kerja sama antarorganisasi perangkat daerah. Dengan demikian, koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru telah mendukung pelaksanaan pelayanan sosial kepada lanjut usia sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Upaya Dinas Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia di Luar Peran yang Diamanatkan Peraturan

Selain melaksanakan peran yang secara normatif diatur dalam peraturan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Barru juga melakukan berbagai upaya lain dalam menangani permasalahan lanjut usia. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kondisi yang ditemukan di lapangan dan bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada lanjut usia yang mengalami permasalahan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga fungsional Dinas Sosial Kabupaten Barru, diketahui bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah program reunifikasi atau pengembalian lanjut usia kepada keluarganya. Informan menjelaskan bahwa:

“Ada juga program reunifikasi seperti yang terjadi dua tahun lalu, ada seorang lansia tinggal di bawah kolong rumah orang dan memiliki gangguan kejiwaan sehingga membuat warga sekitar menjadi resah. Nah, kita mencari dan mengembalikan ke keluarganya”⁷⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga berupaya memulihkan hubungan sosial lansia dengan keluarga sebagai lingkungan pendukung utama dalam kehidupan

⁷⁷ Rahaju.

lanjut usia. Reunifikasi dilakukan dengan cara menelusuri keberadaan keluarga dan mengembalikan lansia kepada pihak keluarga yang bertanggung jawab atas perawatannya.

Selain melakukan reunifikasi, Dinas Sosial juga melakukan penelusuran identitas bagi lanjut usia yang tidak diketahui asal-usul maupun keluarganya. Informan menjelaskan bahwa:

“Apabila kita tidak mengetahui keluarganya maka kita bawa lansia tersebut ke bagian Dukcapil untuk melakukan tes sidik jari agar kita tahu bahwa lansia tersebut berasal dari mana.”⁷⁸

Upaya tersebut menunjukkan adanya inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani kasus lanjut usia terlantar yang tidak memiliki identitas atau tidak diketahui keluarganya. Melalui kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*Dukcapil*), identitas lansia dapat ditelusuri sehingga memudahkan proses pencarian keluarga dan penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan temuan penelitian, program reunifikasi dan penelusuran identitas merupakan bentuk pelayanan yang tidak secara eksplisit disebutkan sebagai program utama dalam peraturan yang mengatur tugas Dinas Sosial. Namun demikian, upaya tersebut masih berkaitan erat dengan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu memberikan perlindungan, pemulihan fungsi sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Output dari pelaksanaan program tersebut terlihat dari keberhasilan Dinas Sosial dalam mengembalikan beberapa lansia kepada keluarganya sehingga mereka dapat memperoleh perawatan dan perhatian dari lingkungan keluarga. Selain itu, penelusuran identitas juga membantu memperjelas status

⁷⁸ Rahaju.

kependudukan lansia yang sebelumnya tidak diketahui asal-usulnya, sehingga memudahkan pemberian pelayanan sosial yang sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru menunjukkan adanya komitmen untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas formal, tetapi juga pada penyelesaian permasalahan sosial yang dihadapi lanjut usia secara lebih menyeluruh. Jika ditinjau dari Teori Pemerintah Daerah, tindakan tersebut mencerminkan bentuk inovasi pelayanan publik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, berdasarkan Teori Kewenangan, upaya tersebut merupakan bentuk diskresi administratif yang masih berada dalam koridor tugas Dinas Sosial sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial. Dengan demikian, program reunifikasi dan penelusuran identitas dapat dipandang sebagai bentuk penguatan pelayanan sosial kepada lanjut usia di Kabupaten Barru.

B. Tantangan yang Dihadapi Dinas Sosial dalam Memberikan Perlindungan dan Pelayanan kepada Lanjut Usia di Kabupaten Barru

1. Tantangan Umum dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Pelayanan sosial kepada lanjut usia merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tanggung jawab tersebut diberikan melalui kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁷⁹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial,

⁷⁹ Tolga Şahin, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN," *Jurnal Teknologi Kimia Dan Industri* 2, no. 1 (2014): 1–7.

dan jaminan sosial bagi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, termasuk lanjut usia terlantar.⁸⁰

Dalam perspektif Teori Pelayanan Publik, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem pendukung pelayanan. Keterbatasan sumber daya tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi tidak optimal.⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian, tantangan umum yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pelayanan lanjut usia adalah keterbatasan dana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program-program pelayanan sosial kepada lansia.⁸²

Selain keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi sering kali lebih besar dibandingkan kapasitas sumber daya yang tersedia. Akibatnya, Dinas Sosial harus melakukan penyesuaian dan menentukan prioritas pelayanan agar bantuan yang tersedia tetap dapat menjangkau kelompok lanjut usia yang paling membutuhkan.

Dengan demikian, secara umum tantangan pelayanan sosial lanjut usia di Kabupaten Barru berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan yang terus

⁸⁰ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009."

⁸¹ UIN SUSKA RIAU, "TINJAUAN PUSTAKA."

⁸² Aras, "Wawancara Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru."

berkembang. Temuan ini sejalan dengan Teori Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya yang tersedia dalam organisasi pelayanan publik.⁸³

2. Tantangan Spesifik dalam Pelaksanaan Peran Dinas Sosial terhadap Lanjut Usia

Selain tantangan yang bersifat umum, hasil penelitian juga menunjukkan adanya berbagai tantangan yang secara spesifik berkaitan dengan pelaksanaan peran Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia. Tantangan tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan temuan pada rumusan masalah pertama yang menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran dalam rehabilitasi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan rujukan dan pendampingan, koordinasi lintas sektor, serta penelusuran identitas lanjut usia terlantar. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan penelitian, terdapat beberapa tantangan spesifik yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam menjalankan perannya terhadap lanjut usia, yaitu sebagai berikut:

a. Belum Tersedianya Panti Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Barru

Belum tersedianya panti sosial lanjut usia di Kabupaten Barru menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lansia. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial Kabupaten Barru belum memiliki fasilitas panti sosial khusus lansia sehingga penanganan terhadap lansia yang membutuhkan rehabilitasi sosial atau perawatan khusus belum dapat dilakukan secara langsung di daerah. Dalam kondisi tertentu, Dinas Sosial harus melakukan rujukan ke panti sosial milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki fasilitas dan layanan yang lebih memadai.

⁸³ UIN SUSKA RIAU, "TINJAUAN PUSTAKA."

Ketiadaan panti sosial lanjut usia menyebabkan proses pelayanan kepada lansia terlantar menjadi lebih kompleks karena memerlukan koordinasi lintas instansi, proses administrasi, serta penyesuaian dengan ketersediaan layanan pada panti tujuan. Selain itu, kondisi ini juga membatasi ruang gerak Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan yang lebih komprehensif kepada lansia yang tidak memiliki keluarga, terlantar, atau membutuhkan perawatan berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan Teori Pelayanan Publik, keberadaan sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan fasilitas pelayanan yang memadai akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan yang dibutuhkan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia melalui penyediaan pelayanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, belum tersedianya panti sosial lanjut usia di Kabupaten Barru menjadi salah satu tantangan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan sosial bagi lansia.

Berdasarkan temuan penelitian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan sosial bagi lansia di Kabupaten Barru masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung. Dalam perspektif Teori Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Kabupaten Barru, kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan sosial yang lebih memadai juga semakin penting untuk diperhatikan sebagai bagian dari upaya

b. Tingginya Kebutuhan Pelayanan Sosial Lansia Dibandingkan Sumber Daya yang Tersedia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah lansia di Kabupaten Barru terus meningkat, sementara kemampuan sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan pelayanan sosial yang harus dipenuhi lebih besar dibandingkan kapasitas pelayanan yang tersedia.

Akibatnya, Dinas Sosial harus menerapkan skala prioritas dalam pemberian bantuan dengan mengutamakan lansia terlantar, lansia yang tidak memiliki keluarga yang mampu merawat, dan lansia yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Tantangan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan pelayanan dan kapasitas pelayanan yang tersedia.

Jika dikaitkan dengan Teori Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga peningkatan jumlah lansia secara langsung meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan sosial.

c. Kesulitan dalam Penanganan Lansia yang Tidak Memiliki Identitas dan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa lansia yang ditemukan dalam kondisi terlantar namun tidak memiliki identitas yang jelas maupun keluarga yang dapat dihubungi.

Kondisi tersebut menyulitkan Dinas Sosial dalam melakukan asesmen, pendataan, maupun pengembalian lansia kepada keluarga. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Sosial harus melakukan koordinasi dengan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pencocokan data kependudukan dan identifikasi sidik jari.

Jika dikaitkan dengan Teori Kewenangan, permasalahan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial tetapi juga membutuhkan keterlibatan instansi lain sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan sangat bergantung pada kerja sama antarinstansi dalam menyelesaikan permasalahan identitas lansia terlantar.

d. Belum Optimalnya Koordinasi Formal Lintas Sektor

Dalam pelaksanaan pelayanan sosial lansia, Dinas Sosial telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Baznas, pemerintah desa, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama tersebut sebagian besar masih dilakukan berdasarkan kebutuhan lapangan dan belum seluruhnya didukung oleh mekanisme formal seperti *Memorandum of Understanding (MoU)*.⁸⁴

Kondisi ini berpotensi menyebabkan koordinasi yang dilakukan masih bersifat situasional dan bergantung pada komunikasi antarpegawai. Padahal, pelayanan lansia membutuhkan penanganan yang terintegrasi karena mencakup aspek sosial, kesehatan, administrasi kependudukan, dan bantuan kesejahteraan sosial.

Jika ditinjau dari Teori Pemerintah Daerah, koordinasi antarlembaga merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menekankan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

⁸⁴ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi* (UGM press, 2018).

Jika ditinjau dari Teori Kewenangan, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan sosial tidak hanya bergantung pada kewenangan Dinas Sosial semata, tetapi juga memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain yang memiliki kewenangan sesuai bidang tugasnya. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan sosial lanjut usia sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sinergi antarlembaga untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial.⁸⁵

Berdasarkan hasil penelitian, tantangan spesifik yang paling menonjol dalam pelaksanaan peran Dinas Sosial Kabupaten Barru terhadap lanjut usia meliputi belum tersedianya panti sosial lansia di daerah, meningkatnya kebutuhan pelayanan sosial yang tidak selalu sebanding dengan kapasitas sumber daya yang tersedia, kesulitan penanganan lansia yang tidak memiliki identitas maupun keluarga, serta belum optimalnya koordinasi formal lintas sektor. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan sosial lansia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor anggaran dan fasilitas, tetapi juga oleh aspek kelembagaan, koordinasi, dan administrasi pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan kerja sama lintas sektor, serta pengembangan fasilitas pelayanan sosial agar peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia di Kabupaten Barru dapat berjalan lebih optimal.

3. Optimalisasi Peran Dinas Sosial dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Berdasarkan berbagai tantangan yang ditemukan dalam penelitian ini, diperlukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan peran Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia.

⁸⁵ Ridwan Hakiki and Adi Robith Setiana, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) Pagerageung," 2023.

a. Penguatan Anggaran Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan anggaran pelayanan sosial lanjut usia. Ketersediaan anggaran yang memadai sangat penting karena menjadi faktor utama dalam mendukung seluruh program pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Penguatan anggaran diperlukan karena jumlah lanjut usia yang membutuhkan pelayanan sosial terus meningkat, sementara kebutuhan pelayanan juga semakin beragam, mulai dari bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pendampingan, hingga pelayanan rujukan. Dengan anggaran yang memadai, Dinas Sosial dapat memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan jumlah penerima manfaat, memperkuat program perlindungan sosial, serta menyediakan fasilitas dan sarana pendukung yang lebih baik.

Dampak yang diharapkan dari penguatan anggaran adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi lansia. Selain itu, risiko keterlantaran lansia dapat diminimalkan karena pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok lanjut usia.

Jika dikaitkan dengan Teori Pelayanan Publik, sumber daya finansial merupakan unsur penting yang menentukan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Semakin memadai anggaran yang tersedia, semakin besar kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, termasuk lanjut usia.

b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Upaya kedua adalah pengembangan sarana dan prasarana pelayanan sosial lanjut usia, termasuk penyediaan fasilitas rehabilitasi sosial bagi lansia di Kabupaten Barru.

Pengembangan fasilitas pelayanan diperlukan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Barru belum memiliki panti sosial lanjut usia sehingga lansia yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi harus dirujuk ke daerah lain. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Apabila sarana dan prasarana pelayanan tersedia secara memadai, maka proses penanganan lansia terlantar dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan dekat dengan lingkungan sosial lansia. Selain itu, keberadaan fasilitas pelayanan juga dapat meningkatkan akses lansia terhadap berbagai bentuk pelayanan sosial yang dibutuhkan.

Dalam perspektif Teori Pelayanan Publik, fasilitas pelayanan merupakan salah satu indikator utama kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang efektif memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Upaya ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang mengamanatkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui penyediaan pelayanan sosial yang layak dan berkesinambungan.

c. Penguatan Koordinasi dan Kerja Sama Formal Lintas Sektor

Upaya ketiga adalah memperkuat koordinasi dan kerja sama formal antara Dinas Sosial dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Baznas, pemerintah desa, serta lembaga sosial lainnya.

Penguatan koordinasi diperlukan karena pelayanan sosial lanjut usia tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial secara mandiri. Berbagai kebutuhan lansia, seperti pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, dan rehabilitasi sosial memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

Apabila koordinasi formal dapat diperkuat melalui nota kesepahaman (*MoU*) atau perjanjian kerja sama, maka proses pelayanan akan menjadi lebih terstruktur, cepat, dan terpadu. Selain itu, pembagian tugas antarinstansi

menjadi lebih jelas sehingga dapat mengurangi hambatan dalam penanganan kasus lansia terlantar.

Jika dikaitkan dengan Teori Pemerintah Daerah, keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun sinergi antarorganisasi. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

d. Penguatan Sistem Pendataan dan Identifikasi Lanjut Usia

Upaya keempat adalah penguatan sistem pendataan dan identifikasi lanjut usia secara terintegrasi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah desa, serta instansi terkait lainnya.

Penguatan sistem pendataan diperlukan karena hasil penelitian menunjukkan masih ditemukannya lansia yang tidak memiliki identitas atau tidak diketahui keluarganya sehingga menyulitkan proses pelayanan dan penanganan. Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan penerima bantuan dan jenis pelayanan yang dibutuhkan.

Apabila sistem pendataan dapat diperkuat, maka proses identifikasi, asesmen, penyaluran bantuan, dan reunifikasi lansia dengan keluarganya dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, risiko kesalahan data maupun ketidaktepatan pemberian bantuan dapat diminimalkan.

Dalam perspektif Teori Kewenangan, pelaksanaan pelayanan sosial memerlukan dukungan data yang akurat agar kewenangan yang dimiliki setiap instansi dapat dijalankan secara efektif. Upaya ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi peran Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam pelayanan sosial lanjut usia memerlukan penguatan pada aspek anggaran, sarana dan prasarana, koordinasi lintas sektor, serta sistem

pendataan. Jika ditinjau dari Teori Pelayanan Publik, keberhasilan pelayanan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan sistem pelayanan yang memadai. Sementara itu, Teori Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang efektif dan terintegrasi. Adapun Teori Kewenangan menegaskan bahwa pelaksanaan pelayanan sosial memerlukan pembagian tugas yang jelas serta dukungan data yang akurat agar setiap instansi dapat menjalankan kewenangannya secara optimal. Oleh karena itu, keempat upaya tersebut merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial lanjut usia di Kabupaten Barru sekaligus mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelayanan Lanjut Usia dalam Perspektif Siyasa Idariyah

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam negara modern, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang rentan. Salah satu kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah adalah lanjut usia. Hal ini disebabkan karena lanjut usia sering menghadapi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kesehatan, dan penurunan kemampuan fisik yang dapat memengaruhi kualitas hidup serta kesejahteraan mereka.

Dalam sistem hukum nasional, tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan lanjut usia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menegaskan bahwa lanjut usia memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk bagi kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial seperti lanjut usia terlantar. Dengan demikian, pelayanan sosial kepada lanjut usia merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga mendapat perhatian yang besar dalam hukum Islam. Islam memandang bahwa kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berkewajiban menjaga kesejahteraan masyarakat, melindungi kelompok yang lemah, serta memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil. Dalam konteks ini, pelayanan sosial kepada lanjut usia dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Konsep yang digunakan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan sosial kepada lanjut usia dalam penelitian ini adalah Siyasah Idariyah. Siyasah Idariyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Menurut J. Suyuthi Pulungan, Siyasah Idariyah berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan tugas dan

kewenangan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.⁸⁶ Dengan demikian, Siyasah Idariyah tidak hanya menekankan aspek legalitas pemerintahan, tetapi juga menekankan nilai-nilai etis yang harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, penyelenggaraan pemerintahan setidaknya harus berlandaskan beberapa prinsip utama, yaitu prinsip amanah, kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Keempat prinsip tersebut menjadi ukuran dalam menilai apakah suatu kebijakan atau pelayanan yang diberikan pemerintah telah sesuai dengan tujuan pemerintahan dalam Islam. Oleh karena itu, pelayanan sosial yang diberikan kepada lanjut usia dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip tersebut untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya telah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Siyasah Idariyah.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap pelayanan sosial lanjut usia yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru akan difokuskan pada empat prinsip utama dalam Siyasah Idariyah, yaitu prinsip amanah, prinsip kemaslahatan, prinsip keadilan, dan prinsip tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok rentan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik pelayanan sosial yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam dalam mewujudkan kesejahteraan lanjut usia.

1. Prinsip Amanah dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, amanah merupakan prinsip dasar yang harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Amanah tidak hanya dimaknai sebagai kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu tugas, tetapi juga mengandung tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Swt. Sebagai pemegang amanah, pemerintah berkewajiban menggunakan

⁸⁶ Jurnal Cerdas Hukum and Zenal Setiawan, "PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH" 2 (2023).

kewenangan yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun program pelayanan publik harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.⁸⁷

Prinsip amanah dalam pemerintahan ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. An-Nisa ayat 58:⁸⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (Q.S. An-Nisa [4]: 58)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap amanah harus dilaksanakan dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam konteks pemerintahan, amanah diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta melindungi kelompok yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu kelompok yang membutuhkan perlindungan tersebut adalah lanjut usia, khususnya lanjut usia terlanjar yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Pelayanan sosial kepada lanjut usia merupakan bentuk implementasi amanah pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial. Hal ini karena lanjut usia merupakan kelompok masyarakat yang rentan mengalami berbagai permasalahan, baik yang berkaitan dengan aspek ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lanjut usia tetap memperoleh perlindungan dan pelayanan yang layak sehingga dapat menjalani kehidupan secara lebih sejahtera. Tanggung jawab tersebut juga telah ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional, seperti

⁸⁷ Hukum and Setiawan.

⁸⁸ Al-Qur'an, "An-Nisā [4]: 58," n.d.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk lanjut usia.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, pelaksanaan pelayanan sosial kepada lanjut usia oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh negara dalam bidang kesejahteraan sosial. Hal ini terlihat dari berbagai program dan pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia, seperti pelayanan rehabilitasi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan pangan dan sandang, pelayanan rujukan dan pendampingan sosial, koordinasi dengan instansi terkait, serta program reunifikasi bagi lanjut usia terlantar. Berbagai bentuk pelayanan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga berupaya memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada lanjut usia terlantar merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanah pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial. Melalui kegiatan pendataan, asesmen, pendampingan, hingga penyaluran ke panti sosial, Dinas Sosial berupaya memastikan bahwa lanjut usia yang mengalami keterlantaran tetap memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pula program pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan melalui pemberian bantuan pangan dan sandang menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam membantu lanjut usia yang mengalami keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu, pelayanan rujukan dan pendampingan sosial juga menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memastikan bahwa lanjut usia memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang dibutuhkan. Dalam

praktiknya, Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pelayanan kesehatan dan dengan Baznas untuk membantu memenuhi kebutuhan tertentu yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh Dinas Sosial. Upaya tersebut mencerminkan adanya kesungguhan pemerintah dalam menjalankan amanah pelayanan publik melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan lanjut usia secara lebih menyeluruh.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, belum tersedianya panti sosial lanjut usia di Kabupaten Barru, serta kendala dalam penanganan lansia yang tidak memiliki identitas merupakan beberapa faktor yang memengaruhi optimalisasi pelayanan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah pemerintahan tidak hanya bergantung pada adanya kewenangan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan pelayanan.

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Barru tetap berupaya melaksanakan pelayanan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Upaya tersebut terlihat dari tetap berjalannya berbagai program pelayanan sosial serta adanya kerja sama dengan instansi lain untuk membantu memenuhi kebutuhan lanjut usia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia demi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pelayanan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru pada dasarnya telah mencerminkan prinsip amanah dalam Siyasah Idariyah. Hal ini terlihat dari adanya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia sebagai kelompok rentan. Akan tetapi, untuk

mewujudkan amanah secara lebih optimal, diperlukan penguatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas pelayanan agar seluruh kebutuhan lanjut usia dapat terpenuhi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Prinsip Kemaslahatan dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Dalam perspektif Siyasa Idariyah, tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan (*maslahah*) dimaknai sebagai segala bentuk kebijakan, tindakan, dan keputusan yang bertujuan untuk menghadirkan manfaat serta mencegah terjadinya kemudaratannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus diarahkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, khususnya kelompok yang berada dalam kondisi rentan.⁸⁹

Konsep kemaslahatan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan Islam karena menjadi dasar bagi penguasa dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas administratif, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pelayanan sosial, kemaslahatan diwujudkan melalui berbagai program yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial.

Prinsip kemaslahatan sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga martabat manusia. Kelompok lanjut usia merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan perlindungan terhadap aspek-aspek tersebut karena pada usia lanjut seseorang sering mengalami penurunan kemampuan

⁸⁹ Yuridis et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasa."

fisik, ekonomi, maupun sosial yang dapat memengaruhi kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan kesejahteraan lanjut usia.

Kewajiban pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat juga ditegaskan dalam kaidah:⁹⁰

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahan: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan sosial yang diberikan kepada lanjut usia dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kebijakan yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi lanjut usia. Pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada lansia terlantar merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan membantu lanjut usia memperoleh kehidupan yang lebih layak. Melalui kegiatan asesmen, pendampingan, dan penyaluran ke panti sosial, pemerintah berupaya mencegah terjadinya keterlantaran yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial bagi lansia.

Selain itu, program pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan pangan dan sandang juga mencerminkan implementasi prinsip kemaslahatan.

⁹⁰ Hukum and Setiawan, “PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH.”

Bantuan tersebut diberikan kepada lanjut usia yang mengalami keterbatasan ekonomi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kehadiran program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengurangi beban hidup lansia serta mencegah terjadinya kondisi yang dapat mengancam kesejahteraan mereka. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, pemenuhan kebutuhan dasar tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*) karena membantu menjaga keberlangsungan hidup lanjut usia.

Prinsip kemaslahatan juga terlihat dalam pelaksanaan pelayanan rujukan dan pendampingan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial melakukan rujukan kepada Dinas Kesehatan apabila lanjut usia membutuhkan pelayanan kesehatan, serta melakukan koordinasi dengan Baznas apabila diperlukan bantuan tambahan bagi lansia yang mengalami kesulitan ekonomi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada satu aspek kebutuhan, tetapi berupaya menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi lanjut usia secara lebih komprehensif.

Lebih lanjut, program reunifikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru juga mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan sosial. Program ini dilakukan dengan cara menelusuri keluarga lanjut usia terlantar dan mengembalikannya kepada lingkungan keluarga yang bertanggung jawab atas perawatannya. Keberadaan keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat memiliki peran penting dalam memberikan perhatian, perlindungan, dan dukungan emosional kepada lanjut usia. Oleh karena itu, reunifikasi tidak hanya memberikan manfaat dari aspek sosial, tetapi juga membantu menjaga martabat dan kualitas hidup lansia.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kemaslahatan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, belum tersedianya panti sosial lanjut usia di Kabupaten Barru, serta meningkatnya jumlah lansia

yang membutuhkan pelayanan menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pelayanan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua kebutuhan lanjut usia dapat dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Dalam perspektif Siyasa Idariyah, keterbatasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk tetap berupaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah tetap dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan menetapkan kebijakan yang mampu memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Oleh karena itu, langkah Dinas Sosial Kabupaten Barru yang menerapkan skala prioritas dalam penyaluran bantuan kepada lansia terlantar dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk tetap menghadirkan kemaslahatan di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Selain itu, kemaslahatan juga dapat diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia. Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Baznas, pemerintah desa, maupun lembaga sosial lainnya dapat memperluas jangkauan pelayanan dan membantu mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Dengan adanya sinergi tersebut, pelayanan sosial kepada lanjut usia dapat dilakukan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pelayanan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru telah mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam Siyasa Idariyah karena berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Berbagai program yang dilaksanakan menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan manfaat dan mencegah terjadinya kemudharatan bagi kelompok lanjut usia. Meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial menunjukkan bahwa pelayanan sosial kepada lanjut usia telah diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan

sebagaimana menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam.

3. Prinsip Keadilan dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Salah satu prinsip penting dalam Siyasa Idariyah adalah prinsip keadilan (al-'adalah). Keadilan merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus dilakukan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam Islam, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama kepada setiap orang, tetapi memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan tingkat kemaslahatan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling membutuhkan memperoleh perhatian dan perlindungan yang memadai

Prinsip keadilan dalam pemerintahan ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. An-Nahl ayat 90:⁹¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (Q.S. An-Nahl [16]: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip yang harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara proporsional, khususnya kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

⁹¹ Q.S. An-Nahl Ayat 90, n.d.

Dalam konteks pelayanan sosial, prinsip keadilan diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Kelompok lanjut usia terlanter merupakan salah satu kelompok yang memiliki tingkat kerentanan sosial yang tinggi karena sering kali menghadapi keterbatasan ekonomi, penurunan kondisi kesehatan, kurangnya dukungan keluarga, serta kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada kelompok tersebut sebagai bentuk keadilan sosial.

Prinsip keadilan juga tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Demikian pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada lanjut usia guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus kepada kelompok lanjut usia sebagai bentuk keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, prinsip keadilan tercermin dalam pelaksanaan berbagai program pelayanan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru. Dalam kondisi keterbatasan anggaran dan sumber daya, Dinas Sosial tidak memberikan bantuan kepada seluruh lanjut usia secara merata, tetapi memprioritaskan pelayanan kepada lansia yang tergolong terlanter dan memiliki tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan diberikan berdasarkan kondisi objektif masyarakat sehingga bantuan dapat diterima oleh pihak yang paling membutuhkan.

Penerapan skala prioritas dalam penyaluran bantuan sosial merupakan salah satu bentuk implementasi keadilan distributif. Dalam teori keadilan,

distribusi sumber daya yang terbatas harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan penerima manfaat. Oleh karena itu, kebijakan Dinas Sosial yang memprioritaskan lansia terlantar, lansia yang hidup sendiri, serta lansia yang mengalami keterbatasan ekonomi dapat dipandang sebagai bentuk upaya mewujudkan keadilan sosial dalam pelayanan publik.

Prinsip keadilan juga terlihat dalam proses pendataan, survei, dan asesmen yang dilakukan sebelum bantuan diberikan kepada lanjut usia. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial melakukan identifikasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi calon penerima manfaat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Proses tersebut menunjukkan bahwa pelayanan tidak diberikan secara subjektif, melainkan berdasarkan data dan kebutuhan nyata yang dimiliki oleh lanjut usia. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada pemerataan, tetapi juga pada ketepatan sasaran dan kebermanfaatan.

Selain itu, keadilan juga tercermin dalam upaya Dinas Sosial untuk memberikan akses pelayanan kepada lanjut usia yang mengalami berbagai permasalahan sosial. Melalui pelayanan rehabilitasi sosial, rujukan kesehatan, pendampingan sosial, hingga program reunifikasi, Dinas Sosial berupaya memastikan bahwa setiap lansia memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan material, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan sosial dan pemulihan fungsi sosial lanjut usia.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip keadilan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana menyebabkan jumlah bantuan yang tersedia tidak selalu mampu menjangkau seluruh lanjut usia yang membutuhkan pelayanan. Dalam kondisi tersebut, Dinas Sosial harus mengambil keputusan mengenai siapa yang

lebih diprioritaskan untuk menerima bantuan. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah dituntut untuk tetap menjaga prinsip keadilan di tengah keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Dalam perspektif Siyash Idariyah, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara adil dan bijaksana. Keadilan tidak diukur dari kesamaan jumlah bantuan yang diterima oleh setiap individu, tetapi dari kemampuan pemerintah menempatkan bantuan kepada pihak yang paling membutuhkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan prioritas yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Lebih lanjut, prinsip keadilan juga menuntut pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sosial agar akses terhadap pelayanan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Upaya peningkatan anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan fasilitas pelayanan sosial, serta penyempurnaan sistem pendataan lanjut usia merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi keadilan dalam pelayanan sosial kepada lanjut usia.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pelayanan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru telah mencerminkan prinsip keadilan dalam Siyash Idariyah. Hal ini terlihat dari adanya upaya untuk memprioritaskan kelompok lanjut usia yang paling membutuhkan perlindungan sosial, melakukan asesmen sebelum pemberian bantuan, serta memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan, kebijakan dan program yang dilaksanakan menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan keadilan sosial dalam penyelenggaraan pelayanan kepada lanjut usia.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa pelayanan sosial lanjut usia yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam Siyasa Idariyah, yaitu amanah, kemaslahatan, dan keadilan. Ketiga prinsip tersebut merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam yang menekankan bahwa setiap kebijakan dan pelayanan publik harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan bersama.

Prinsip amanah tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia sebagai kelompok masyarakat yang rentan. Berbagai program yang dilaksanakan, seperti rehabilitasi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan rujukan dan pendampingan sosial, koordinasi lintas sektor, serta program reunifikasi, menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara bertanggung jawab. Pelayanan tersebut merupakan bentuk implementasi amanah negara kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, khususnya lanjut usia yang mengalami keterlantaran dan berbagai permasalahan sosial lainnya.

Selain amanah, prinsip kemaslahatan juga terlihat dalam berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru. Pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mencegah terjadinya keterlantaran yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan lansia. Dalam perspektif Siyasa Idariyah, kebijakan yang mampu menghadirkan manfaat dan mengurangi kemudaran bagi masyarakat merupakan bentuk implementasi kemaslahatan yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, program bantuan pangan dan sandang, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan melalui mekanisme

rujukan, serta upaya reunifikasi dengan keluarga dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan yang berorientasi pada kemanfaatan bagi lanjut usia.

Prinsip keadilan juga tercermin dalam mekanisme pelayanan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru. Dalam kondisi keterbatasan anggaran dan sumber daya, Dinas Sosial melakukan pendataan, survei, dan asesmen untuk menentukan lanjut usia yang paling membutuhkan pelayanan sosial. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pelayanan diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan pemerataan bantuan. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak selalu berarti memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan hak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Dengan demikian, kebijakan yang memprioritaskan lanjut usia terlantar dan lanjut usia yang mengalami keterbatasan ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dalam pelayanan publik.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan sosial kepada lanjut usia masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, belum tersedianya panti sosial lanjut usia di Kabupaten Barru, serta kendala dalam penanganan lansia yang tidak memiliki identitas atau keluarga menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip amanah, kemaslahatan, dan keadilan belum dapat diwujudkan secara maksimal karena masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah.

Dalam perspektif Siyasah Idariyah, keterbatasan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, pemerintah dituntut untuk terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, serta mengembangkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Oleh karena itu, peningkatan

dukungan anggaran, penguatan kerja sama lintas sektor, penyempurnaan sistem pendataan lanjut usia, serta pengembangan fasilitas pelayanan sosial menjadi langkah penting yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada lanjut usia di Kabupaten Barru.

Apabila dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Barru telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dari perspektif Teori Pemerintah Daerah, pelayanan yang diberikan mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bidang kesejahteraan sosial. Dari perspektif Teori Pelayanan Publik, berbagai program yang dilaksanakan menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Sementara itu, berdasarkan Teori Kewenangan, seluruh bentuk pelayanan yang diberikan merupakan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial lanjut usia yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip Siyash Idariyah yang menekankan amanah, kemaslahatan, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia sebagai kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, pelayanan sosial yang diberikan tidak hanya mencerminkan pelaksanaan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai pemerintahan Islam yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia di Kabupaten Barru serta tinjauannya dalam perspektif Siyasah Idariyah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Barru berperan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia melalui berbagai program, antara lain rehabilitasi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, serta kerja sama lintas sektor dengan berbagai instansi dan lembaga terkait seperti PKH, BPNT, BLT, pemerintah desa dan kelurahan, serta Baznas. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan dalam pendataan, pengusulan, pendampingan, dan koordinasi terhadap lanjut usia yang membutuhkan pelayanan sosial. Peran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan sosial kepada lanjut usia di Kabupaten Barru.
2. Tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, serta tingginya kebutuhan pelayanan sosial yang tidak selalu sebanding dengan sumber daya yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan Dinas Sosial harus menerapkan skala prioritas dalam penyaluran bantuan dengan mengutamakan lanjut usia yang terlantar, tidak memiliki keluarga yang mampu merawat, dan berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Meskipun demikian, Dinas Sosial tetap berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan pelayanan sosial tetap berjalan.

3. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, pelayanan dan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru kepada lanjut usia telah sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, yaitu prinsip kemaslahatan (*maslahah*), amanah, dan keadilan. Berbagai program pelayanan yang dilaksanakan menunjukkan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencegah terjadinya penelantaran sosial terhadap lanjut usia. Penerapan skala prioritas dalam penyaluran bantuan juga mencerminkan prinsip keadilan karena bantuan diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Dengan demikian, pelayanan sosial lanjut usia yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah yang sesuai dengan nilai-nilai *Siyasah Idariyah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Barru, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan kepada lanjut usia melalui penguatan program-program sosial yang telah berjalan, serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar pelayanan yang diberikan dapat menjangkau lebih banyak lanjut usia yang membutuhkan bantuan.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Barru, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal, terutama dalam hal peningkatan anggaran serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan perlindungan dan pelayanan sosial bagi lanjut usia. Dengan dukungan tersebut, pelayanan yang diberikan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pemerintah Kabupaten Barru diharapkan dapat mempertimbangkan pembangunan panti sosial lanjut usia (panti jompo) sebagai salah satu fasilitas pelayanan sosial bagi lansia, khususnya bagi lansia terlantar, lansia yang tidak memiliki keluarga, atau lansia yang membutuhkan perawatan khusus. Keberadaan panti sosial tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan perlindungan, perawatan, pembinaan, serta meningkatkan kesejahteraan lanjut usia secara lebih optimal. Selain itu, pembangunan panti sosial juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak lansia sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam perspektif Siyasah Idariyah.
4. Kepada keluarga dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan lanjut usia dengan memberikan perhatian, pendampingan, dan dukungan yang memadai, sehingga lanjut usia dapat menjalani masa tuanya dengan lebih layak, sehat, dan bermartabat.
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai perlindungan dan pelayanan lanjut usia dengan cakupan yang lebih luas, baik dari aspek kebijakan, efektivitas program, maupun perspektif hukum Islam lainnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pelayanan sosial bagi lanjut usia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

Adekamwa, Mursalim, and Indrayanti. "TREN PENELITIAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN SISTEMATIS LITERATUR" 30 (2024).

Agus Dwi Dermawan. "Jumlah Pnduduk Kab.Barru," 2025. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/932620d1cd62915/jumlah-penduduk-kabupaten-barru-195-38-ribu-jiwa-data-per-2024>.

Akbar, Muhammad. "KAJIAN TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 1998" 2, no. 13 (2019): 30–39.

Al-Qur'an, n.d.

Al-Qur'an. "An-Nisā [4]: 58," n.d.

Anggraini, Nadiya Wanti, and Dadang Mashur. "Journal of Social and Policy Issues Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau Dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)" 1 (2022).

Aras, Asteriana. "Wawancara Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru," 2026.

Asasi, Hak, Manusia Lansia, and Perawatan Kesehatan. "Hak Asasi Manusia Lansia Dalam Perawatan Kesehatan," n.d.

Azlan Thamrin, "Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan," n.d.

Barru, Pemeintaha Kab. "Badan Pusat Statistika Kab. Barru (Profil Penduduk Lanjut Usia)," 2024.

Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM press, 2018.

Fridayanti, Juliana Lumintang, and Lisbeth Lesawenan. "Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dibalai Penyatuhan Sosial Lanjut Usia Terlantar 'SENJA CERAH,'" n.d. <https://id.scribd.com/document/701993983/Fridayanti-2> 16/36.

Fridayanti, Juliana Lumintang, and Lisbeth Lesawengan. "Peran Dinas Sosial Daerah

Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia Di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar ‘Senja Cerah.’” *Jurnal Ilmiah Society* Volume 3 N, no. 2 (2023): 1–6.

Gea, Yusuf Krisman, Santoso Tri Raharjo, and Gigin Ginanjar Kamil Basar. “Analisis Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan.” *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 15, no. 02 (2024): 183–94. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.9278>.

Hadi, Fikri, Fakultas Hukum, and Universitas Wijaya. “DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014,” 2014.

Hakiki, Ridwan, and Adi Robith Setiana. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) Pagerageung,” 2023.

Hasbi, Musrayani Usman. “Makna Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia Di Indonesia(Tinjauan Sosiologi Kependudukan Dan Kesejahteraan)” 2, no. 1 (2020): 1–16.

Hukum, Jurnal Cerdas, and Zenal Setiawan. “PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH” 2 (2023).

Husmiati, Husmiati, Ruaida Murni, Aulia Rahman, Delfirman Delfirman, Sandra Butar-butur, and Pusat Penelitian. “Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Dalam Panti Halaman Terpilih Istilah Dan,” 2019.

Indonesia, Pemerintah Republik. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009,” 2009.

Indonesia, Republik. “UUD NO 13 KESEJATERAAN LANJUT USIA,” 1998.

———. “UUD NOMOR 17 TAHUN 2023,” no. 187315 (2023).

———. “UUD NOMOR 25 TAHUN 2009,” 2009.

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara, Republik Indonesia, and Yang Maha Esa. “NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” 1945 (1945).

INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK, NOMOR 23 TAHUN 2014, TENTANG, and PEMERINTAHAN DAERAH. “Pemerintah Daerah,” 2014.

Kompasiana. “Pelayanan Publik: Teori, Indikator, Dan Transformasi Menuju Kepuasan Masyarakat,” 2023.

Melda, Budi Setiawati, and Rudi Hardi. “PERAN DINAS SOSIAL DALAM

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (LANSIA)
TERLANTAR” 5 (n.d.).

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *QUALITATIVE DATA ANALYSIS*, 1994.

Mustomi, Otom, Rendi Tri Afrianda, and Iwan Kusnawirawan. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, n.d.

Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, and Kartono. *BUKU AJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, 2023.

Pemerintah, Hubungan, and Daerah Hubungan. “UU No. 23 Tahun 2014,” no. 23 (2014).

“PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,” 2025, 1–19.

Podungge, Abdul Wahab. “Manajemen Pelayanan Publik,” n.d. [https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/524/1/Manajemen Pelayanan Publik.pdf](https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/524/1/Manajemen%20Pelayanan%20Publik.pdf).

Pradana, Syafaat Anugrah, Dirga Achmad, and Rosita Rosita. “Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 29–43.

Pustaka. “Pemerintahan Daerah Undang-Undang,” 2015, 10–21.

Q.S. *An-Nahl Ayat 90*, n.d.

Qamariah, M., Afifuddin, A., & Suyeno, S. “Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar,” 2020.

Qamariah, Mariama, Afifuddin, and Suyeno. “Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu).” *Jurnal Respon Publik* 14, no. 4 (2020): 1–7.

Rahaju, Rysma. “Wawancara Dengan Tenaga Fungsional Dinas Sosial Kabupaten Barru,” 2026.

Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, 2022.

Rio, Mohamad Bagas, Rahma Kemala Dewi, and Sely Agustina. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP LEMBAGA YUDIKATIF YUDIKATIF DI INDONESIA” 6, no. 1 (2022): 71–83.

Rusdianto Sudirman, “Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (Akp) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,” *JURNAL*

SULTAN: Riset Hukum Tata Negara

- Şahin, Tolga. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN.” *Jurnal Teknologi Kimia Dan Industri* 2, no. 1 (2014): 1–7.
- Said, Nur Hidayat. “Kisah Maryamah, Nenek Lumpuh Di Barru Yg Terlantar,” 2023. <https://rakyatku.com/read/219953/kisah-maryamah-nenek-lumpuh-di-barru-yang-terlantar>.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012). h. 268-269.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*, 2022.
- Suryanti, Ulya Maylani, Muhammad Incen, and Nikodemus Niko. “Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar Di Kota Tanjungpinang” 60 (2022): 46–58.
- Syafa’at Anugrah Pradana, “Modul Pembelajaran Hukum Pemerintahan Daerah,” n.d.
- Syarif, Muhammad. *METODE PENELITIAN HUKUM*, 2024.
- UIN SUSKA RIAU. “TINJAUAN PUSTAKA,” 2016.
- Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. “Kajian Kewenangan,” n.d., 13–47.
- Yakin, Ipa Hafsiyah. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, 2023.
- Yuridis, Tinjauan, Terhadap Kepemimpinan, Tentang Hak, Asasi Manusia, Fiqih Siyasah, Hamidah Suriyani, Fakultas Syariah, et al. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah,” 2021.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-667/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

27 April 2026

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURFAJRIAH MAULANI MALIK
Tempat/Tgl. Lahir	: TIMIKA, 09 Oktober 2004
NIM	: 2220203874235065
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: TAKKALASI, KEC. BALUSU, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA DI KABUPATEN BARRU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 April 2026 sampai dengan tanggal 23 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt.1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru, gmail : dpmptspk.barru@gmail.com

Barru, 22 Mei 2026

Nomor : 346/IP/DPMPTSP/V/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : B-667/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 tanggal, 27 April 2026 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswi** di bawah ini :

Nama : Nurfajriah Maulani Malik
Nomor Pokok / NIM : 202211028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : IAIN ParePare
Pekerjaan / Lembaga : Mahasiswi
Alamat : Takkalasi Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **25 Mei 2026 s/d 30 Juni 2026** dalam rangka penyusunan **Skripsi**, dengan judul :

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA DI
KABUPATEN BARRU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR E



Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas,



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Dr. S. Rifatullah Akil, S.STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19850701 200312 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru di Barru;
2. Kepala Bapperida Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN
Parepar di Parepare di Parepare;
4. Mahasiswi yang bersangkutan.





PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H.M. Saleh Lawa No. 7 Barru, KodePos 90711 Barru
Telp. / Fax : (0427) 21050, e-mail : dinsosbarru@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 400.7.22.1/427/DINSOSPPPA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : H. ANDI AMIRUDDIN RUM, SE
N I P : 19750903 200312 1 007
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Plt. Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

N a m a : NURFAJRIAH MAULANI MALIK
N I M : 202211028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : IAIN ParePare

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Barru selama 36 (Tiga Puluh Enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Mei s.d 30 Juni 2026, untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul “ **PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA DI KABUPATEN BARRU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 22 Juni 2026



PLT. KEPALA DINAS

H. ANDI AMIRUDDIN RUM, SE

Pangkat/ Gol. : Pembina Tk. I / IV/b
N I P : 19750903 200312 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
PROPOSAL SKRIPSI**

**NAMA : NURFAJRIAH MAULANI MALIK
NIM : 2220203874235065
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAYANAN SOSIAL
LANJUT USIA DI KABUPATEN BARRU**

Pedoman Wawancara

Jabatan Informan : Kepala dan Petugas Dinas Sosial Kabupaten Barru

1. Apa saja tugas utama Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pelayanan sosial kepada lanjut usia di Kabupaten Barru?
2. Program apa saja yang secara khusus dirancang oleh Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan lanjut usia?
3. Bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya dalam pelayanan lanjut usia?
4. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan sosial kepada lanjut usia di Kabupaten Barru?
5. Bagaimana pandangan Dinas Sosial mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi dan menyejahterakan lanjut usia sebagai kelompok rentan?

Parepare, 9 Januari 2026
Mengetahui,

Dirga Achmad, S.H., M.H.
NIP: 1931101 202012 1 01

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

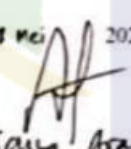
Nama : Asteriana Aras, SH, MH
Usia : 55 tahun
Agama : ISLAM
Status/Jabatan : PNS/Kabid Rehabilitasi Sosial

Menerangkan bahwa

Nama : Nurfajriah Maulani Malik
NIM : 2220203874235065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Dinas Sosial Kabupaten Barru, untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Peran Dinas Sosial Dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Barru dalam Perspektif Siyasah Idariyah".
Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 28 Mei 2026


Asteriana Aras, SH, MH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RYSHA PRADITA, SKM. N.1995
Usia : 56 Th.
Agama : ISLAM
Status/Jabatan : POKERJA SOSIAL AHLI MUDA

Menerangkan bahwa

Nama : Nurfajriah Maulani Malik
NIM : 2220203874235065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Dinas Sosial Kabupaten Barru, untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Peran Dinas Sosial Dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Barru dalam Perspektif Siyasah Idariyah".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 9 Januari 2026


PAREPARE

DOKUMENTASI



(Wawancara Ibu Asteriana Aras, SH, MH, Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Kab. Barru)



(Wawancara Ibu Rysma rahaju SKM, M.Kes, Tenaga Fungsional Kab. Barru)

BIODATA



Nurfajriah Maulani Malik adalah nama penulis Skripsi ini. Penulis Lahir di Timika pada tanggal 09 Oktober 2004 saat ini penulis berusia 21 tahun. Penulis merupakan anak bungsu, dari pasangan bapak Abd Malik dan Ibu Khaerana Mustamin. Penulis Pertama kali menempuh pendidikan pada umur 7 tahun di Sekolah Dasar (SD) pada MI DDI Timika pada tahun 2010–2016. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di MTS DDI Timika pada tahun 2016–2019, kemudian melanjutkan lagi di MA DDI Takkalasi dengan jurusan MIA sehingga lulus pada tahun 2019–2022. Pada Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2026. Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik yang mendukung pengembangan diri. Sebagai tugas akhir, penulis menyusun Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Kabupaten Barru Dalam Perspektif *Siyasah Idariyah*”. Penyusunan Skripsi ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab akademik sekaligus pengalaman berharga dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah.